



PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI PENGATURAN PERDAGANGAN HIU DAN PARI DI INDONESIA



© Muhammad Ichsan (WCS-IP)

USAID

Bangun Indonesia untuk Jaga Alam Demi Keberlanjutan (BIJAK)

PERNYATAAN Pandangan penulis yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau Pemerintah Amerika Serikat

DAFTAR SINGKATAN

BA	Berita Acara
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
CCSBT	<i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>
CTEs	<i>Critical Tracking Events</i>
Dit. KKHL	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Ditjen KSDAE	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Ditjen PHKA	Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Ditjen PRL	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
ERF	<i>Ecologically Related Species</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	<i>Gross Tonnage</i>
HC	<i>Health Certificate</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
IATCC	<i>Inter American Tropical Tuna Commission</i>
IOTC	<i>Indian Ocean Tuna Commission</i>
KDE	<i>Key Data Elements</i>
KIPM	Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LARTAS	Larangan dan Pembatasan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MA	<i>Management Authority</i>
NDF	<i>Non-Detriment Findings</i>
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PE	Persetujuan Ekspor
PERMENDAG	Peraturan Menteri Perdagangan
PERMEN KP	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PERMEN LHK	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSPL	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai/Loka)
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
SA	<i>Scientific Authority</i>
SAJI-DN	Surat Angkut Jenis Ikan - Dalam Negeri
SAJI-LN	Surat Angkut Jenis Ikan - Luar Negeri
SATS-DN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar - Dalam Negeri
SATS-LN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar - Luar Negeri
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPJI	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan
SIUP	Surat Izin Usaha Perikanan
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>

UPT	Unit Pengelolaan Terpadu
USAID BIJAK	<i>United States Agency for International Development</i> – Bangun Indonesia untuk Jaga Alam dan Keberlanjutan.
WCPFC	<i>Western and Central Pacific Fisheries Commission</i>
WPP-NRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan - Negara Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Preface	vii
Kata Pengantar	ix
I. Pengantar	I
I.1. Latar Belakang	I
I.2. Tujuan	3
II. Gambaran Ikhtisar (<i>Overview</i>) perdagangan dan pemanfaatan hiu pari di Indonesia	4
II.1. Profil Sumberdaya Hiu Pari Indonesia	4
II.2. Kebijakan Internasional Terkait Pengelolaan Hiu dan Pari	12
II.3. Kebijakan Nasional dan NSPK terkait CITES	15
II.4. Ruang Lingkup Kebijakan Pemanfaatan Jenis hiu dan Pari di Indonesia	18
III. Implementasi CITES dalam Pengelolaan hiu dan pari di Indonesia	22
III.1. Legalitas	22
III.2. Ketelusuran	28
III.3. Keberlanjutan	35
IV. Pembelajaran dan Rekomendasi	45
IV.1. Legalitas	45
IV.2. Ketelusuran	47
IV.3. Keberlanjutan	49
Daftar Pustaka	52
Lampiran	55
	iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran aktivitas pendaratan dan penangkapan hiu dan pari di Indonesia (WCS 2018).	5
Tabel 2. Tugas/Fungsi dari Management Authority sesuai Teks Konvensi CITES.	12
Tabel 3. Ruang lingkup pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari di Indonesia	18
Tabel 4. Kuota pemanfaatan hiu martil tahun 2016-2020.	40
Tabel 5. Kuota pemanfaatan hiu lanjaman tahun 2019 dan 2020.	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendaratan Hiu dan Pari di Indonesia (WCS, 2018)	7
Gambar 2. Volume dan Nilai Export Sirip Hiu Indonesia (Statistik Perikanan Indonesia dalam Dent & Clarke, 2015)	9
Gambar 3. Gambar 3. Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari Berdasarkan Status Perlindungannya.	21
Gambar 4. Lokasi UPT PSPL (KKP 2019)	24
Gambar 5. Lokasi UPT KIPM (KKP 2021)	25
Gambar 6. Peta lokasi unit pelaksana teknis PSDKP (Sumber: PERMEN KP No. 33/2016)	26
Gambar 7. Alur proses pengajuan SIPJI (KKP, 2021).	28
Gambar 8. Titik Pelacakan Kritis dalam Sistem Ketelusuran CITES (Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products, 2015)	30
Gambar 9. Tahapan pencatatan ketelusuran (KKP 2019)	32
Gambar 10. Alur proses Penerbitan SAJI.	33
Gambar 11. Prosedur pelayanan rekomendasi jenis ikan.	34
Gambar 12. Alur penyusunan NDF (Mundy-Taylor et al., 2014).	36
Gambar 13. Alur proses penentuan kuota pengambilan dari alam (KKP 2020).	37
Gambar 14. Alur proses penentuan kuota ekspor (KKP 2020).	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Standard Operating Procedure (SOP) penerbitan SIPJI.	55
Lampiran 2. Dokumen Panduan Penyusunan NDF untuk Jenis Hiu di Indonesia.	58

PREFACE

The current global utilization of sharks and rays has reached an alarming level; The high demand for shark and ray products has led to signs of overexploitation in many countries including Indonesia as the world's top shark producer with an average of more than 100,000 tonnes per year. Responding to this threat, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) since 2003 has included 46 sharks and rays in Appendix I and II lists as part of the protection of this species. As a member of CITES, Indonesia as one of the countries that owns shark and ray resources is required to apply the principle of sustainable utilization which includes aspects of legality, traceability and sustainability.

Recently, the Management Authority (MA) for CITES-listed species in Indonesia was initiated into 2 (two) with the addition of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) as the Management Authority for fish species that intended to improve management efficiency. Since the inclusion of sharks and rays in Appendix II CITES, Indonesia has tried to implement management ranging from full protection to manage utilization and trade by developing NDF and setting quotas. In the process, various achievements and challenges have been encountered.

The document provides an analysis of the sharks and rays trade management according to the CITES protocol, its gaps and challenges to serve as lessons and room for improvement in the future. Some crucial challenges and gaps found are including limited coordination among institutions considering Indonesia geographic situation, limited data, limited regulations, and non-uniform data collection forms for sharks and rays utilization. The recommendations formulated primarily address the importance of improvement of the policy and governance levels at CITES Management Authority (MA) and Scientific Authority (SA)

levels, among others coordination with Ministry of Trade for the use of SAJI export, centralized database on sharks and rays utilization, development of standardized data collection forms, application of labelling or barcoding for all sharks and rays listed in CITES Appendix II, and further research on sharks and rays population, life history and distributions. This study also recommends for private sectors or traders to establish an association to ease the process of quota setting and distribution among traders. It is hoped that this study could be a valuable input for improvements related to effective trade monitoring to improve Indonesia's compliance in implementing shark and ray management as a member of CITES.

KATA PENGANTAR

Pemanfaatan hiu dan pari secara global saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan; Tingginya permintaan produk hiu dan pari telah menimbulkan tanda-tanda eksploitasi berlebihan di banyak negara termasuk Indonesia sebagai penghasil hiu terbesar dunia dengan rata-rata lebih dari 100.000 ton per tahun. Menanggapi ancaman tersebut, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) sejak tahun 2003 telah memasukkan 46 hiu dan pari dalam daftar Apendik I dan II sebagai bagian dari perlindungan spesies ini. Sebagai anggota CITES, Indonesia salah satu negara pemilik sumberdaya hiu dan pari, wajib menerapkan prinsip pemanfaatan berkelanjutan yang meliputi aspek legalitas, ketertelusuran dan keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Pengelolaan (MA) untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar CITES di Indonesia dirintis menjadi 2 (dua) dengan penambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Otoritas Pengelolaan jenis ikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sejak masuknya hiu dan pari dalam Apendik II CITES, Indonesia telah menerapkan berbagai usaha pengelolaan mulai dari perlindungan penuh hingga mengatur pemanfaatan dan perdagangan dengan mengembangkan NDF dan penetapan kuota, yang dalam prosesnya telah meraih berbagai capaian namun juga menghadapi beragam tantangan.

Dokumen ini mencoba memberikan analisis tentang pengelolaan perdagangan hiu dan pari sesuai dengan protokol CITES, serta merangkum berbagai tantangan dan celah yang ada untuk dijadikan pelajaran dan ruang untuk perbaikan di masa depan. Beberapa tantangan dan celah krusial yang ditemukan antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga mengingat kondisi geografis Indonesia, keterbatasan data, keterbatasan regulasi, dan bentuk pendataan pemanfaatan hiu dan pari yang tidak seragam. Rekomendasi yang dirumuskan terutama

membahas pentingnya perbaikan kebijakan dan tata kelola di tingkat CITES Management Authority (MA) dan Scientific Authority (SA), antara lain koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk penggunaan ekspor SAJI, pengembangan basis data terpusat pemanfaatan hiu dan pari, pengembangan formulir pengumpulan data standar, penerapan pelabelan atau *barcode* untuk semua hiu dan pari yang tercantum dalam CITES Apendik II, dan penelitian lebih lanjut tentang populasi hiu dan pari, riwayat hidup dan distribusinya. Studi ini juga merekomendasikan kepada pihak swasta atau pemanfaat untuk membentuk asosiasi untuk memudahkan proses pengaturan dan distribusi kuota antar pedagang. Diharapkan studi ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan terkait pemantauan perdagangan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan Indonesia dalam menerapkan pengelolaan hiu dan pari sebagai anggota CITES.

I. PENGANTAR

I.1. Latar Belakang

Pemanfaatan global hiu dan pari saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan; tingginya permintaan sirip hiu dan pari telah menimbulkan tanda-tanda eksploitasi berlebihan di banyak negara termasuk Indonesia sebagai produsen utama hiu dunia dengan rata-rata lebih dari 100.000 ton per tahun. Dari segi ekonomi, tingginya harga sirip dan pari hiu akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat nelayan dan merupakan sumber pendapatan negara. Namun, aktivitas penangkapan yang melebihi laju pemulihan dan dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hiu dan pari (Dent & Clarke, 2015; Dulvy et al., 2008; Fahmi & Dharmadi, 2005).

Merespon ancaman tersebut, the *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) sejak tahun 2003 telah memasukkan 38 hiu dan pari ke dalam daftar Apendiks I dan II sebagai bagian dari upaya perlindungan jenis ini. Sebagai anggota CITES, Indonesia sebagai salah satu negara pemilik sumberdaya hiu dan pari diharuskan menerapkan prinsip pemanfaatan yang mencakup aspek legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan. Hal ini berimplikasi secara langsung pada pengaturan perdagangan dan pemanfaatan bagi spesies tersebut di tingkat nasional.

Artikel IX konvensi CITES menyatakan bahwa salah satu syarat kepatuhan negara anggota CITES adalah menunjuk satu atau lebih otoritas pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditunjuk menjadi Otoritas Pengelola tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dimana

pelaksana hariannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) atau Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Seiring dengan perkembangan, Otoritas Pengelolaan (*Management Authority / MA*) CITES di Indonesia diinisiasi menjadi 2 (dua) dengan penambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Otoritas Pengelola untuk jenis ikan. Payung hukum yang mendasari hal tersebut adalah PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Selanjutnya diperkuat dengan PERMEN KP No. 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang menetapkan KKP sebagai Otoritas Pengelola untuk jenis ikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Penunjukkan KKP sebagai Otoritas Pengelola Jenis Ikan diresmikan dalam Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Otoritas Pengelola CITES untuk jenis ikan yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 30 April 2020.

Hal ini tentunya menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Sejak masuknya hiu dan pari dalam Apendiks II CITES Indonesia telah berusaha mengimplementasikan pengelolaan mulai dari perlindungan penuh, larangan ekspor hingga pemanfaatan berdasarkan kuota. Dalam implementasi tersebut, telah diraih berbagai capaian dan juga ditemui tantangan yang dapat menjadi pembelajaran yang sangat diperlukan khususnya pada masa transisi. Hal-hal tersebut menjadi dasar penyusunan tulisan ini dan diharapkan masukan dan saran yang ada dapat memberikan rekomendasi terkait monitoring perdagangan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan pengelolaan hiu dan pari yang termasuk ke dalam CITES Apendiks II dengan mengintegrasikan hasil pembelajaran selama lima tahun dukungan USAID BIJAK kepada KKP.

I.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengambil pembelajaran dari pengelolaan perdagangan hiu dan pari di Indonesia serta beradaptasi dengan perubahan di tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat memberikan informasi dan rekomendasi terkait pengelolaan perdagangan hiu dan pari ke depannya. Secara khusus, kajian ini difokuskan kepada pengelolaan hiu dan pari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Otoritas Pengelolaan CITES (CITES MA).

II. GAMBARAN IKHTISAR (OVERVIEW) PERDAGANGAN DAN PEMANFAATAN HIU PARI DI INDONESIA

II.1. Profil Sumberdaya Hiu Pari Indonesia

II.1.1. Produksi perikanan hiu dan pari

Wilayah Indo-Pasifik merupakan pusat dari keanekaragaman dan perikanan ikan-ikan bertulang rawan (Chondrichthyan) di dunia (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2015) (Worm & Branch, 2012). Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di dalam kawasan tersebut diyakini memiliki keanekaragaman jenis ikan hiu dan pari yang tinggi. Berdasarkan studi dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdapat lebih dari 200 jenis ikan hiu dan pari di perairan Indonesia, yang teridentifikasi sejauh ini antara lain terdiri dari 118 jenis ikan hiu, 3 jenis ikan hiu hantu, dan 101 jenis ikan pari (Allen & Erdmann, 2012; Dharmadi et al., 2015; Fahmi, 2010).

Hiu dan pari telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad silam (Barnes, 1996; Christensen & Tull, 2014). Sebelum tahun 1940-an masyarakat pesisir Indonesia menangkap hiu dalam berbagai jenis perikanan untuk konsumsi lokal. Penangkapan hiu secara lebih intensif dimulai pada dekade 1970-an dimana hiu dimanfaatkan sebagai tangkapan sampingan dari perikanan tuna. Aktivitas perikanan hiu dan pari meningkat secara signifikan ketika harga sirip hiu di pasaran internasional meningkat dan menjadikan hiu dan pari sebagai komoditas target bernilai tinggi.

Tingginya sirip hiu disebabkan permintaan yang tinggi terutama dari negara Asia Timur. Asal mula sirip hiu sebagai makanan prestise dimulai di Cina sejak Dinasti Sung (960–1279 CE) untuk membuat sup yang secara historis disediakan untuk bangsawan. Pertumbuhan ekonomi besar-besaran Tiongkok pada 1980-an mengakibatkan lonjakan permintaan untuk sirip hiu.


Keadaan ini menjadikan perikanan hiu artisanal di negara sumber termasuk Indonesia menjadi perikanan komersial. Saat ini, memancing hiu untuk siripnya adalah pendorong utama global penurunan populasi hiu; penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Carrier et al., 2010; Clarke, 2004; Fabinyi, 2012). Dengan rata-rata hasil tangkapan sebesar 106.000 ton setiap tahunnya antara tahun 2000-2011, Indonesia menjadi negara penangkap hiu dan pari terbesar di dunia (Dent & Clarke, 2015; Fahmi & Dharmadi, 2005).

Perikanan hiu dan pari tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 200 titik pendaratan dan mencakup seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) (Tabel 1). Beberapa titik pendaratan hiu dan pari terbesar antara lain terletak di Jawa Tengah, Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Maluku dan Maluku Utara (Gambar 1). Daerah penangkapan yang paling sering digunakan untuk perikanan hiu antara lain adalah WPP 573 (Samudra Hindia – Selatan Jawa) disusul WPP 713 (Selat Makassar), 712 (Laut Jawa), 718 (Laut Arafura) dan 714 (Laut Banda) (Booth et al., 2018; Dharmadi et al., 2017; Ichsan et al., 2019; Simeon et al., 2018)

Tabel 1. Sebaran aktivitas pendaratan dan penangkapan hiu dan pari di Indonesia (WCS 2018).

No	Sentra Perikanan	Daerah Penangkapan (WPP-NRI)
1	Lampulo Banda Aceh	572, 571
2	Meulaboh, Aceh Barat	572
3	Aceh Barat Daya	572
4	Aceh Selatan	572
5	Aceh Utara	571
6	Sibolga, Sumatera Utara	572
7	Bengkulu	572
8	Lampung	572, 712

9	Bangka, Bangka Belitung	711
10	Belitung, Bangka Belitung	711
11	Muara Baru, Jakarta	712, 718, 573
12.	Indramayu, Jawa Barat	712, 711
13	Muara Angke, Jakarta	712, 713, 711, 573
14	Probolinggo, Jawa Timur	712, 713
15.	Lamongan, Jawa Timur	712, 713
16.	Pelabuhan ratu	573, 572
14	Cilacap, Jawa Tengah	573
17.	Tegal, Jawa Tengah	712, 713
18.	Pekalongan, Jawa Tengah	712, 713
19.	Yogyakarta	573
20	Prigi, Jawa Timur	573
21.	Pelabuhan Muncar, Jawa Timur	573, 713
22.	Benoa, Bali	573, 713, 714.
23.	Tanjung Luar NTB	573, 713
24	Flores Timur, NTT	573, 713
25.	Bima, Sumbawa	573, 713
26.	Halmahera Selatan, Maluku Utara	715
27.	Sungai Pemangkat, Kalbar	711
28.	Balikpapan, Kaltim	713



Gambar 1. Pendaratan Hiu dan Pari di Indonesia (WCS, 2018)


Alat tangkap yang biasa digunakan untuk menangkap hiu dan pari sebagai tangkapan sampingan maupun target antara lain yaitu rawai dasar, rawai permukaan, jaring insang, pukot cincin, pukot dasar maupun pancing tangan (Zainudin, 2011). Sebagian besar armada penangkapan ikan di Indonesia merupakan kapal perikanan skala kecil <10 GT dengan karakteristik *multi-gear* dan *multi-species* dimana tangkapan ikan sangat beragam dan hiu dan pari seringkali tertangkap secara tidak disengaja. Di sisi lain, perikanan hiu dan pari memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan komoditas perikanan pada umumnya. Keadaan ini menjadikan perikanan hiu dan pari di Indonesia sangat penting sebagai sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan terutama bagi masyarakat pesisir (Jaiteh et al., 2017; Muttaqin et al., 2018).

II.1.2. Pemanfaatan dan Perdagangan Hiu Pari Domestik dan Internasional

Berdasarkan data yang dikeluarkan FAO, total produksi hiu dan pari di dunia pada tahun 2008 mencapai 700.000 ton. Dari angka tersebut secara berurutan, Indonesia, India, Spanyol, Taiwan, dan Meksiko merupakan lima produsen hiu terbesar di dunia (Lack dan Sant, 2011). Namun, dibandingkan dengan negara penghasil hiu dan pari lainnya, Indonesia memiliki wilayah penangkapan yang lebih luas sehingga memiliki tingkat produksi yang tinggi.

Selain sebagai negara penangkap hiu terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara utama yang memperdagangkan produk hiu dan pari. Pada periode 2000 hingga 2011, volume perdagangan ekspor Indonesia mencapai rata-rata 7 persen (1.235 ton) dari total ekspor tahunan sirip hiu dunia dengan nilai mencapai USD 10 juta (Gambar 2). Hal ini membuat Indonesia menjadi eksportir terbesar ketiga di dunia dalam hal kuantitas dan terbesar keenam dalam hal nilai perdagangan ekspor pada periode tersebut. Pada periode 2000 hingga 2012, 92 persen dari nilai atau 66 persen volume ekspor Indonesia tercatat hanya untuk beberapa pasar: Tiongkok, Hongkong, Jepang dan Singapura. Negara tujuan penting lainnya untuk ekspor sirip hiu Indonesia secara kuantitas pada periode 2000 hingga 2012 adalah Malaysia (USD 116.000 atau 85 ton), dan Taiwan (USD 118.000 atau 68 ton).

Sebagai importir sirip hiu, Indonesia merupakan negara dengan volume dan nilai yang relatif kecil; pada periode 2000 hingga 2011 terhitung rata-rata 1 persen (164 ton) dari total impor tahunan dunia dengan nilai mencapai USD 1,4 juta. Pada periode 2000 hingga 2012, impor terutama berasal dari Singapura (39 ton atau USD392.000), Argentina (29 ton atau USD 489.000), Jepang (25 ton atau USD 76.000) dan Thailand (18 ton atau USD 11.000) (Dent & Clarke, 2015).



Gambar 2.

Gambar 2. Volume dan Nilai Export Sirip Hiu Indonesia (Statistik Perikanan Indonesia dalam Dent & Clarke, 2015)

Hampir semua bagian tubuh hiu dan pari dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang dimanfaatkan untuk keperluan ekspor dan juga konsumsi di dalam negeri. Dari semua produk hiu, sirip bernilai ekonomis paling tinggi dan merupakan salah satu produk ikan termahal di dunia. Sirip digunakan sebagai bahan baku utama sup sirip hiu yang sangat disukai oleh etnis Tionghoa dan dapat dijual seharga USD 100 per mangkuk. Sirip hiu menjadi produk utama ekspor dengan negara tujuan seperti Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Singapura. Untuk produk non-sirip, perdagangan internasional terdiri dari daging, tulang rawan, minyak hati, kulit, tapis insang pari mobulid dengan lima besar tujuan utama antara lain: Tiongkok (44,1%),

Malaysia (21,1%), Taiwan (17,4%), Korea Selatan (8,3%), dan Thailand (5,4%) (Muttaqin et al., 2018).

Di level domestik berbagai macam produk olahan hiu dan pari juga dimanfaatkan. Sirip hiu juga disajikan di restoran mewah di kota besar Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya. Daging hiu basah biasanya dipasarkan secara lokal untuk diolah menjadi berbagai macam olahan seperti diasap, dipindang, sup, gulai, bahan baku bakso dan otak-otak untuk konsumsi sehari-hari masyarakat pesisir contohnya di NTB, Aceh, Jawa Barat dan sebagainya. Daging hiu kering dijual secara lokal dan juga dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung dan Surabaya (Fahmi & Dharmadi, 2013; KKHL KKP, 2015).

Selain itu, kulit ikan hiu dan pari digunakan sebagai bahan makanan seperti kerupuk dan juga sebagai bahan untuk industri seperti tas, dompet, sepatu dan perhiasan lainnya. Tulang rawan hiu dapat digunakan sebagai bahan perekat, kosmetik, pupuk dan bahan baku farmasi setelah dikeringkan. Gigi ikan hiu dapat diolah menjadi aksesoris seperti kalung, gelang dan cincin. Hati hiu, terutama dari famili Squalidae dan Centrophoridae dan juga isi perut menghasilkan minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri obat-obatan dan kosmetik dan juga sebagai pelumas dan bahan bakar. Melihat beragamnya produk, bentuk olahan dan pangsa pasar yang berbeda tersebut, maka dapat dibayangkan bahwa perdagangan produk hiu dan pari di Indonesia melibatkan alur perdagangan yang panjang dan kompleks, mulai dari tingkat nelayan, pengumpul, pengolah hingga eksportir (Fahmi & Dharmadi, 2013).

II.1.3. Isu Pengelolaan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis ikan hiu dan pari yang bernilai ekonomis penting telah dihadapkan kepada ancaman kepunahan. Sumber daya ikan hiu dan pari telah menjadi penghasilan utama oleh masyarakat pesisir di banyak lokasi di Indonesia.

Perikanan dan perdagangan hiu dan pari juga melibatkan banyak pihak yang menggantungkan hidup pada sumber daya ini mulai dari nelayan penangkap, pengepul, penjual, dan pengolah hasil perikanan hiu di daerah-daerah dimana hiu menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Sampai saat ini, tingginya keuntungan yang ditawarkan oleh perikanan hiu, merupakan daya tarik besar bagi nelayan dan pedagang. Selain itu, kurangnya tingkat pemahaman masyarakat maupun pelaku perikanan dan perdagangan sumber daya hiu dan pari di Indonesia, menyebabkan masih kurangnya kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan perdagangan sumber daya hiu dan pari.

Dalam tataran perdagangan internasional, isu pengelolaan perdagangan hiu dan pari juga tidak kalah kompleks. Tantangan pengelolaan dapat dikelompokkan dari beberapa aspek seperti legalitas, ketelusuran dan keberlanjutan. Dari aspek legalitas, inventarisasi, dan pendaftaran dalam bentuk pengajuan izin bagi pengusaha produk hiu dan pari masih belum optimal dan dibutuhkan usaha lebih dari pemerintah dan kesadaran pelaku usaha untuk memastikan perdagangan legal dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari aspek ketelusuran, tantangan seringkali disebabkan oleh sulitnya mengidentifikasi jenis dan asal produk serta ketidakseragaman format pencatatan yang disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak level dan institusi. Sedangkan untuk aspek keberlanjutan, koordinasi lintas sektor untuk kontrol peredaran, akses monitoring, dan data informasi untuk pengaturan kuota masih harus ditingkatkan. Secara umum, ketiga aspek tersebut juga sangat membutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik bukan tidak mungkin laju eksploitasi sumber daya hiu dan pari di Indonesia dapat meningkat dan berdampak pada tingkat keterancamannya. Ikan hiu dan pari yang umumnya menempati posisi puncak di dalam rantai makanan di laut dan berperan penting di dalam menjaga dan mengatur keseimbangan ekosistem, sehingga apabila

keberadaannya di alam terancam dikhawatirkan dapat merubah tatanan alamiah dalam struktur komunitas yang berakibat pada terganggunya keseimbangan suatu ekosistem (KKHL KKP, 2015).

II.2. Kebijakan Internasional Terkait Pengelolaan Hiu dan Pari

Mengingat peran penting hiu dan pari dalam ekosistem dan juga tekanan terhadap populasinya di alam, perlindungan terhadap hiu dan pari telah diatur oleh berbagai lembaga dan konvensi internasional dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Lembaga dan konvensi tersebut antara lain:

II.2.1. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

CITES adalah suatu perjanjian yang disusun pada tanggal 3 Maret 1975 di Washington DC. CITES merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat Konferensi lingkungan hidup PBB di Stockholm tahun 1972. Indonesia terdaftar sebagai anggota CITES ke 48 pada 28 Desember 1978 dan meratifikasi konvensi tersebut dalam Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Konvensi yang saat ini memiliki 185 anggota ini bertujuan untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan dari perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Dalam teks konvensi juga terdapat tugas dan fungsi dari otoritas pengelola negara anggota yang dirangkum pada Tabel 2:

Tabel 2. Tugas/Fungsi dari Management Authority sesuai Teks Konvensi CITES.

Artikel	Tugas/Fungsi
III, IV dan V	Mengeluarkan izin (ekspor, impor, re-ekspor dan sertifikat) dan pengesahan terhadap perizinan.

VI	Menahan atau membatalkan izin ekspor atau sertifikat re-ekspor dan izin impor terkait dengan impor; Penandaan terhadap spesimen yang diperdagangkan.
VII	Pengaturan yang berhubungan dengan pengecualian dalam perdagangan spesimen.
VIII	Pengaturan terhadap penyitaan spesimen hidup.
IX	Mengomunikasikan dengan Sekretariat CITES dan negara anggota konvensi yang lain tentang penggunaan cap, segel, atau peralatan lain untuk memvalidasi izin atau sertifikat yang telah dikeluarkan.

II.2.2. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

IOTC merupakan merupakan salah satu bagian dari *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* yang merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional di bidang perikanan. IOTC memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan perikanan Tuna di kawasan Samudera Hindia. Regulasi mengenai IOTC tertuang dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* atau Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia. Resolusi IOTC No. 05 Tahun 2005 tentang perikanan hiu berkaitan dengan Resolusi IOTC No. 12 Tahun 2009 tentang Perlindungan hiu tikus (*Alopias spp*) di kawasan konvensi IOTC.

II.2.3. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

CCSBT adalah konvensi internasional perikanan tuna sirip biru yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pada tahun 2011, CCSBT menetapkan sebuah peraturan yang bernama *Recommendation to Mitigate The Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for Southern Bluefin Tuna*. Setiap negara yang meratifikasi aturan ini,

wajib mengimplementasikan *International Plan of Action (IPOA)* yang salah satu nya mengatur tentang konservasi hiu.

II.2.4. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)

Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean dilangsungkan pada tahun 2000 di Honolulu, Amerika Serikat. Komisi ini memiliki beberapa aturan mengenai hiu seperti, setiap negara wajib mengimplementasikan *International Plan of Action (IPOA) Sharks* dengan status pelaksanaannya dalam *National Plan of Action (NPOA) Sharks*. Setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk melaporkan data mereka setiap tahunnya termasuk data hasil tangkapan jenis hiu, antara lain hiu biru (*Prionace glauca*), hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*), hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*), hiu mako (*Isurus spp*) dan hiu tikus (*Alopias spp*). Indonesia telah meratifikasi WCPFC pada September 2013 dan telah resmi menjadi anggotanya secara penuh.

II.2.5. Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC)

IATCC merupakan komisi internasional yang berdiri pada 1994 ini memiliki wilayah kerja di Samudera Pasifik bagian Timur yang mengatur perikanan dan konservasi ikan tuna. Pada tahun 2005 IATTC pernah mengeluarkan Resolusi No. C-05-05 tentang *Resolution on the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries in the Eastern Pacific Ocean*. Salah satu ketentuan dalam Resolusi ini adalah setiap negara anggota diwajibkan memiliki dan mengimplementasikan NPOA terkait pengelolaan dan konservasi hiu.

II.2.6. FAO (Food and Agriculture Organization)

FAO adalah organisasi multinasional di bawah naungan PBB yang melingkupi bidang pangan dan agrikultur termasuk perikanan. FAO menyatakan bahwa hiu adalah salah satu spesies paling penting dalam ekosistem laut dan mengeluarkan IPOA untuk melindungi hiu.

IPOA ini merupakan mandat bagi negara anggotanya untuk menetapkan serta mengimplementasikan IPOA dalam bentuk NPOA atau Rencana Kerja Aksi bagi pengelolaan hiu dimana Indonesia telah mengimplementasikan NPOA tentang hiu sejak 2009.

II.3 Kebijakan Nasional dan NSPK terkait CITES

III.4.1. Kebijakan Nasional

Untuk memastikan efektivitas implementasi pengelolaan hiu dan pari di level nasional, Pemerintah Indonesia sampai saat ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Berikut ini merupakan rangkuman kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hiu dan pari yang terkait dengan implementasi CITES:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); pada Pasal 7 Ayat (1): Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan beberapa hal antara lain ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; kawasan konservasi perairan; dan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi. Poin-poin pengelolaan tersebut merupakan instrumen pengelolaan yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan hiu dan pari dan dapat mendukung implementasi CITES di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan turunan dari **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah

ini berisi daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi termasuk dari yang mencakup semua jenis pari gergaji (*Pristis spp.*) yang juga termasuk ke dalam daftar Apendiks I CITES.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); Bagian Ketiga menyebutkan mengenai Konservasi Jenis Ikan yang mengatur tujuan, tata cara, penggolongan dan kriteria, penetapan status perlindungan jenis ikan termasuk jenis hiu dan pari yang terdaftar dalam Apendiks CITES.

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; yang secara khusus mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973 dan selanjutnya meratifikasi butir-butir perjanjian dalam konvensi tersebut.

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 menetapkan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dan **Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014** menetapkan pari manta (*Manta spp.*) sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya. Keputusan-Keputusan Menteri ini secara langsung mendukung implementasi CITES terhadap jenis hiu paus dan pari manta yang termasuk ke dalam Apendiks II CITES dimana penangkapan serta pemanfaatan domestik dan internasional tidak diperkenankan sehingga dapat mendukung keberlanjutan jenis-jenis ikan tersebut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang larangan pengeluaran hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut kemudian diubah dengan **Peraturan Menteri Kelautan**

dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*). Peraturan tersebut kemudian diubah kembali pada tahun 2016 melalui **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2016** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2018 peraturan tersebut dilanjutkan kembali melalui **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018** tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan Menteri tersebut dikeluarkan sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan perdagangan internasional spesies hiu kobo dan hiu martil yang termasuk ke dalam Apendiks II CITES.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES bertujuan untuk menertibkan pemanfaatan dan peredaran Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES guna menunjang kelestarian dan ketertelusuran Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES; serta memenuhi ketentuan tentang perdagangan internasional Jenis Ikan yang masuk dalam Apendiks I, II, dan III CITES yang didalamnya termasuk jenis hiu dan pari.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor I Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi menetapkan jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh terhadap tujuh jenis pari dari dua famili, masing-masing tiga jenis pari sungai dari famili dasyatidae dan empat jenis pari gergaji dari famili pristidae yang juga termasuk ke dalam daftar Apendiks I CITES.

III.4.2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Dalam mengelola perikanan hiu dan pari di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah/dalam proses menyusun berbagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk berbagai SOP dan dokumen. NSPK yang telah ada antara lain:

- (1) SOP Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dilindungi dan/atau Apendiks CITES (Lampiran 1) yang membahas alur dan tata cara Penerbitan SIPJI.
- (2) SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan – Dalam dan Luar Negeri (SAJI – DN dan LN).
- (3) SOP Tata Cara Pemberian Rekomendasi Perdagangan Hiu dan Pari untuk jenis yang memiliki kemiripan (*Look alike species*).
- (4) Dokumen Panduan Penyusunan *Non-Detriment Findings* (NDF) untuk Jenis Hiu di Indonesia (Lampiran 2). Membahas tata cara penyusunan NDF Jenis Hiu di Indonesia.
- (5) Dokumen *Non Detriment-Findings* (NDF) hiu martil (*Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*, *Sphyrna zygaena*).
- (6) Dokumen *Non-Detriment Findings* (NDF) hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*). (Lampiran 2).

II.4 Ruang Lingkup Kebijakan Pemanfaatan Jenis hiu dan Pari di Indonesia

Ruang lingkup kebijakan pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia berdasarkan PERMEN KP No. 61 Tahun 2018 secara umum dibagi menjadi tiga yaitu perlindungan penuh, jenis Apendiks dan jenis yang memiliki kemiripan (*look alike species*) (Tabel 3). Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk jenis ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan; pengembangbiakan; perdagangan; aquaria; pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Tabel 3. Ruang lingkup pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari di Indonesia

Spesies	Apendiks	Perlindungan Nasional
Perlindungan Penuh		

Rhincodon typus (Hiu paus)	II	PERMEN KP No. 18 Tahun 2013
Pristidae spp. (Pari gergaji – 7 Spesies)	I	Revisi terhadap lampiran PP No. 7 Tahun 1999 diatur melalui PERMEN LHK P.106 Tahun 2018, Permen KP No. 1 Tahun 2021
Manta spp. (Pari manta)	II	PERMEN KP No. 4/2014
Apendiks		
Carcharhinus longimanus (Hiu koboi)	II	PERMEN KP No. 5 Tahun 2018
Sphyrna spp. (Hiu martil – 3 Spesies)	II	PERMEN KP No. 5 Tahun 2018
Alopias spp. (Hiu tikus – 3 spesies)	II	Resolusi 10/12 IOTC, KEPMEN KP No. 30 Tahun 2012 jo No. 26 Tahun 2013
Isurus spp. (Hiu mako – 2 spesies)	II	
Carcharhinus falciformis (Hiu lanjaman)	II	
Mobula spp. (Pari mMobula – 5 spesies)	II	
Famili Rhinidae dan Glaucotegidae (Pari liong bun dan pari kikir – 7 spesies)	II	
Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (look alike species)		
Prionace glauca (Hiu karet)	-	
Galeocerdo cuvier (Hiu macan)	-	
Carcharhinus obscurus (Hiu merak bulu)	-	
Carcharhinus brevipinna (Hiu lonjor)	-	
Squalus spp (Hiu taji/botol)s	-	

Centrophorus granulosus (Hiu minyak)	-	
---	---	--


Jenis hiu dan pari yang masuk ke dalam perlindungan penuh tidak boleh dimanfaatkan terhadap seluruh siklus hidup di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada seluruh bagian tubuhnya termasuk telur dan produk turunannya. Kategori ini biasanya termasuk ke dalam Apendiks I dan II CITES. Jenis yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah hiu paus, pari manta dan pari gergaji.

Jenis hiu dan pari yang termasuk ke dalam Apendiks memiliki aturan berdasarkan Apendiks masing-masing jenis, untuk Apendiks I termasuk jenis ikan yang telah terancam punah sehingga perdagangan internasional untuk spesimen yang diambil dari alam harus dikontrol secara ketat. Apendiks II adalah jenis yang belum terancam punah namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangannya internasionalnya tidak dikendalikan. Apendiks III termasuk jenis ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan secara ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional. Jenis-jenis yang termasuk dalam Apendiks II membutuhkan beberapa bentuk perizinan antara lain: SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan), izin pengambilan dari alam, Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri atau Luar Negeri (SAJI-DN dan SAJI-LN) serta sertifikat Pra-Konvensi/introduksi dari laut. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain hiu martil, hiu tikus, hiu koboi, hiu lanjaman, hiu mako, pari mobula, pari liong bun, dan pari kikir.

Jenis yang memiliki kemiripan (*Look alike species*) adalah jenis hiu dan pari yang memiliki kemiripan bentuk fisik dan/atau genus yang sama dengan jenis hiu dan pari yang dilindungi dan/atau termasuk ke dalam Apendiks CITES. Perdagangan jenis ini tidak memerlukan *permit* CITES namun tetap membutuhkan rekomendasi dari Unit Pengelolaan Terpadu Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (UPT PRL KKP). Jenis yang termasuk ke

dalam kategori ini antara lain adalah hiu karet, hiu macan, hiu merak bulu, hiu botol, hiu lonjor, hiu minyak dan sebagainya.

Ketentuan umum perdagangan berdasarkan status perlindungan, dapat dilihat pada Gambar 3. Khusus untuk jenis yang termasuk dalam lebih dari satu kategori, diberlakukan ketentuan pengaturan yang lebih ketat, misal hiu paus dan pari manta yang termasuk ke dalam perlindungan penuh dan Apendiks II maka pengaturannya yang berlaku adalah perlindungan penuh.



Gambar 3. Gambar 3. Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari Berdasarkan Status Perlindungannya.

III. IMPLEMENTASI CITES DALAM PENGELOLAAN HIU DAN PARI DI INDONESIA

Untuk memastikan efektivitas implementasi CITES di level nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjalankan fungsinya sebagai Otoritas Pengelola, perlu mempertimbangkan tiga aspek penting antara lain legalitas, ketelusuran dan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia khususnya KKP sampai saat ini telah berusaha memenuhi aspek-aspek tersebut dalam implementasi pengelolaan jenis ikan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Berikut ini merupakan rangkuman implementasi CITES yang telah dilakukan (*existing*) terkait pengelolaan hiu dan pari oleh KKP berdasarkan aspek-aspek tersebut.

III.1. Legalitas

Negara anggota konvensi harus memenuhi aspek legalitas yang bertujuan untuk memastikan spesimen yang diperdagangkan, diperoleh, dan dimanfaatkan secara sah dan tunduk pada peraturan konvensi dan peraturan nasional yang berlaku di negara anggota. Tujuan dari aspek legalitas adalah memastikan bahwa perdagangan internasional hiu dan pari di Indonesia dilakukan secara sah dan terhindar dari praktik *illegal trade* baik dalam konteks jenis, kelembagaan, dan tata cara pelaksanaan. Berikut ini beberapa aspek legalitas ditinjau dari kelembagaan KKP sebagai MA CITES maupun terkait pelaku perdagangan internasional produk hiu dan pari.


III.1.1 Kelembagaan

Artikel IX konvensi CITES menyatakan bahwa salah satu syarat kepatuhan negara anggota CITES adalah menunjuk satu atau lebih otoritas pengelolaan. Untuk melaksanakan tugasnya, KKP sebagai otoritas pengelola memiliki instrumen-instrumen dalam menjalankan tata kelola pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam CITES khususnya hiu dan pari, melalui berbagai Unit Pengelolaan Terpadu (UPT), antara lain:

III.1.1.1. UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL)

Berdasarkan PERMEN KP No. 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, UPT PSPL terdiri dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) antara lain BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Denpasar dan BPSPL Makassar serta Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) antara lain LPSPL Serang dan LPSPL Sorong.

UPT PSPL bertugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pengelolaan perdagangan hiu dan pari, UPT bertugas untuk memonitoring jenis ikan langka/terancam punah serta menindaklanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dalam hal ini CITES. Beberapa tugas yang dijalankan oleh UPT PSPL yang berkaitan dengan implementasi CITES antara lain adalah menerbitkan SAJI-DN dan SAJI-LN serta surat rekomendasi yang berkaitan dengan aspek ketelusuran sumber daya hiu dan pari. Lokasi UPT PSPL yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Lokasi UPT PSPL (KKP 2019)

III.1.1.2. UPT Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (KIPM)

Dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan yang diperdagangkan secara internasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. BKIPM secara khusus terdiri atas (1) Pusat Karantina Ikan yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan; dan (2) Pusat Pengendalian Mutu yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam implementasi CITES, BKIPM berperan penting sebagai garda terdepan dalam memastikan legalitas dan ketelusuran produk hiu pari yang keluar dan/atau masuk ke Indonesia sesuai dengan standar CITES yang telah diadopsi pada peraturan nasional. Lebih spesifik, Salah satu syarat pelayanan BKIPM adalah memastikan produk perikanan Ekspor dan Domestik Keluar memiliki *Health Certificate For Fish And Fishery Products* yang mensyaratkan SAJI-LN (ekspor) atau SAJI-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Apendiks CITES, sedangkan untuk impor BKIPM harus memastikan adanya Surat Keterangan Impor dari Badan POM untuk impor produk perikanan dalam kemasan dan CITES untuk ikan yang masuk dalam daftar Apendiks. Lokasi UPT KIPM yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Lokasi UPT KIPM (KKP 2021)

III.1.1.3 UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PERMEN KP No. 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam konteks pengelolaan hiu dan pari dalam lingkup CITES, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyelenggarakan fungsinya dalam pengecahan dan penanganan tindak pidana perdagangan ilegal jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES. Sebaran Lokasi UPT Ditjen PSDKP di seluruh Indonesia disajikan pada Gambar 6:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP



Gambar 6. Peta lokasi unit pelaksana teknis PSDKP (Sumber: PERMEN KP No. 33/2016)

III.1.2 Legalitas Pemanfaat Komoditas hiu dan pari

Dalam konteks legalitas perdagangan internasional, KKP telah mewajibkan setiap pemanfaat jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES untuk memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk perdagangan dan Izin Pengambilan dari alam yang bertujuan untuk memastikan produk hiu dan pari yang diperdagangkan secara internasional dilakukan oleh pihak yang terdaftar secara legal dan dengan tatacara yang sesuai aturan. SIPJI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memperoleh satu jenis ikan dari alam. Izin ini diberikan kepada pemilik SIPJI Penelitian dan Pengembangan, Pengembangbiakan, Perdagangan Dalam Negeri, Aquaria, atau Pertukaran yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.


Penerbitan SIPJI sendiri memiliki dasar hukum:

I. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi (*Online Single Submission*)

2. PERMEN KP No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Apendik *Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
3. PERMEN KP No 44/2019 tentang Perubahan atas PERMEN KP No. 61 Tahun 2018 (Penjelasan terkait PNBPN)
4. PERMEN KP No. 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Lingkup KKP ke BKPM
5. PER-DJPRL No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

SIPJI perdagangan dibagi menjadi SIPJI kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri. SIPJI untuk kegiatan perdagangan dalam negeri dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan yang meliputi pengumpulan atau penampungan, pengolahan, pengemasan, dan pengangkutan antar provinsi sedangkan SIPJI untuk kegiatan perdagangan luar negeri SIPJI dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan yang meliputi pengumpulan atau penampungan, pengolahan, pengemasan, ekspor, impor, dan re-ekspor.

Mekanisme pengajuan SIPJI dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga penyelenggara *Online Single Submission (OSS)* dan akan berlaku secara efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS disertai beberapa dokumen pelengkap antara lain: SIUP khusus SIPJI Perdagangan, Proposal, surat pernyataan pemenuhan asal usul jenis ikan, surat pernyataan kesanggupan untuk memperoleh izin pengambilan dari alam, surat pernyataan kesanggupan membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Berita Acara (BA) verifikasi lapangan oleh UPT. Alur proses pengajuan SIPJI secara singkat dijelaskan pada Gambar 7.



Gambar 7. Alur proses pengajuan SIPJI (KKP, 2021).

III.2. Ketelusuran

Tujuan dari aspek ketelusuran perdagangan jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES adalah untuk mencegah resiko perdagangan ilegal memasuki rantai perdagangan legal, ketelusuran juga dapat membantu mengetahui aktifitas lalu lintas pemanfaatan jenis hiu dan pari baik di dalam negeri dan luar negeri, memberikan informasi yang mendukung legalitas kepemilikan produk serta ketelusuran dapat membantu dalam menyusun dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF), memberikan informasi apakah perdagangan yang dilakukan masih berada pada batas-batas keberlanjutan.

Rancangan sistem ketertelusuran untuk produk jenis ikan yang ditangkap dari alam akan bervariasi tergantung pada persyaratan produk atau konteks tertentu. Namun, prinsip-prinsip ketelusuran secara efektif dapat merangkum elemen inti yang diperlukan untuk implementasi yang efisien dari sistem penelusuran apa pun. Prinsip ketelusuran CITES antara lain (i) identifikasi unik; (ii) pengambilan dan pengelolaan data; dan (iii) komunikasi data. Prinsip-prinsip ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Prinsip I: Identifikasi unik

Sistem ketertelusuran mengharuskan setiap unit dalam rantai pasokan diidentifikasi secara unik. Definisi unit dapat berbeda antar produk dan sebuah unit dapat mengacu pada spesimen individu atau satuan kuantitas lainnya (Petersen & Green, 2007). Format identifikasi harus jelas, mengandung arti tertentu, dapat diverifikasi dan harus selalu menyertai produk, misalnya pada label, kemasan, wadah atau dokumen yang menyertai produk tersebut. Satuan unit yang dapat dilacak biasanya disebut ketepatan sistem ketertelusuran (Lehr, 2015). Semua pelaku dalam rantai pasokan yang memodifikasi produk atau mungkin berdampak pada produk juga harus diidentifikasi secara unik. Format identifikasi harus bermakna, dan dapat berupa izin produksi atau bentuk otorisasi lainnya, yang dapat diintegrasikan ke dalam prosedur pendaftaran atau lisensi yang lebih luas.


Prinsip 2: Pengambilan dan pengelolaan data

Data yang komprehensif harus ditangkap dan dicatat di sepanjang rantai pasokan, dan selama beberapa transformasi produk, seperti pemisahan dan pencampuran atau pembuangan bagian-bagian produk. Ini termasuk pengambilan data dalam suatu organisasi, misalkan selama pemrosesan, serta pengambilan data, manajemen, dan komunikasi antara langkah-langkah rantai pasokan. Sistem pengambilan dan manajemen data dapat dibuat oleh operator di sepanjang rantai pasokan. Dalam pengambilan dan pengelolaan data biasanya terdapat istilah Elemen Data Utama dan Titik Pelacakan Kritis.

Elemen Data Utama / *Key Data Elements* (KDE) mengacu pada informasi penting dari perspektif ketertelusuran yang perlu ditangkap di sepanjang rantai pasokan. Ketepatan dan jumlah data yang akan ditangkap akan bergantung pada tujuan sistem ketertelusuran dan kebutuhan untuk mendokumentasikan kepatuhan dengan persyaratan hukum. Namun demikian, standar informasi minimum untuk produk ikan tangkapan liar telah direkomendasikan, yang mencakup penangkapan ikan “siapa, apa, di mana, kapan dan

bagaimana”, termasuk informasi utama tentang registrasi kapal, izin penangkapan ikan dan dokumentasi penangkapan yang cukup untuk memberikan bukti kuat tentang legalitas.

Peristiwa Pelacakan Titik / *Critical Tracking Events* (CTEs) (Gambar 8) adalah titik-titik di sepanjang rantai pasokan makanan laut di mana produk berubah bentuk, lokasi atau kepemilikan, dan mengidentifikasi tahapan dimana penangkapan KDEs sangat penting untuk proses ketertelusuran yang sukses (Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products, 2015). Ketertelusuran mengharuskan KDE yang direkam pada awal dan akhir proses transformasi menghubungkan input ke output (Lehr, 2015)



Gambar 8. Titik Pelacakan Kritis dalam Sistem Ketelusuran CITES (Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products, 2015)

Prinsip 3: Komunikasi data

Data yang ditangkap oleh berbagai pelaku dalam rantai pasokan harus ditransfer dan menyertai aliran produk secara fisik. Data harus dipertukarkan dalam format standar, yang dapat ditentukan oleh standar atau peraturan tertentu misalnya persyaratan pelabelan, sertifikat hasil tangkapan. Secara umum, dikenal dua jenis model aliran informasi


ketertelusuran rantai pasokan yaitu model aliran informasi *one step up-one step down* dan model aliran informasi terpusat.

Model aliran informasi *one step up-one step down* yang memungkinkan operator dapat melacak satu langkah sebelum dan satu langkah setelah operasi mereka sendiri (FAO Committee on Fisheries, Sub-Committee on Fish Trade, 2014). Model ini yang paling umum digunakan dalam bisnis makanan dan menggunakan Sistem *multi-database* (Folinas et al., 2006). Sistem ini memungkinkan setiap operator untuk mempertahankan kendali penuh atas data mereka; Namun, perbedaan dalam standar pencatatan dapat menimbulkan kesulitan untuk komunikasi antara tautan dalam rantai penerima akhir produk tidak dapat dengan mudah atau sekedar melacak produk kembali ke sumbernya dan operator dalam rantai pasokan bertanggung jawab atas data mereka sendiri (Lehr, 2015; Petersen & Green, 2007).

Model aliran informasi terpusat digunakan dalam kasus-kasus di mana diperlukan akses langsung ke informasi yang terkait dengan semua tahapan produksi, perawatan dan distribusi. Data disimpan baik dalam database pusat atau dengan mengumpulkan catatan ketertelusuran di sepanjang rantai pasokan (Lehr, 2015). Dalam sistem database tunggal, semua operator dalam rantai pasokan mengirimkan datanya ke database tunggal, yang dapat diakses jika diperlukan (Gambar 12). Penggunaan standar umum membuat pengambilan informasi lebih mudah dan lebih cepat antara berbagai tautan dalam rantai pasokan; misalnya, pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui platform berbasis web (Petersen & Green, 2007).

Di Indonesia, setiap jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES yang dimanfaatkan wajib dilengkapi dengan keterangan asal usul kepemilikan untuk memastikan terpenuhinya aspek ketelusuran dalam perdagangan. KKP sebagai otoritas pengelola mengembangkan sistem ketelusuran produk hiu dan pari yang dirangkum dalam Petunjuk Teknis Ketelusuran Hiu dan Pari Apendiks II yang diterbitkan pada 2019 (Rusandi et al., 2019). Tata Cara Pencatatan

Ketelusuran dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari pendaratan, pengumpul, lalu lintas dalam negeri, pengumpul besar/eksportir dan lalu lintas luar negeri (Gambar 9).



Gambar 9. Tahapan pencatatan ketelusuran (KKP 2019)

Dalam konteks ketelusuran lalu lintas dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan PERMEN KP No. 61 Tahun 2018, KKP yang mewajibkan setiap pelaku usaha jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES yang akan melakukan pengangkutan untuk memiliki Surat Angkut Jenis Ikan – Dalam Negeri (SAJI - DN) dan Surat Angkut Jenis Ikan - Luar Negeri (SAJI – LN) dan jenis yang memiliki kemiripan dengan untuk mengajukan surat rekomendasi yang dijelaskan berikut ini:

III.2.1. Surat Angkut jenis Ikan (SAJI)

Dalam konteks perdagangan internasional, SAJI-LN dikhususkan untuk pengangkutan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi kegiatan pengangkutan untuk ekspor, impor, dan re-ekspor. SAJI-LN diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari

pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI dan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan luar negeri yang harus disertakan bersama SAJI-LN adalah Sertifikat Pra Konvensi (*CITES Certificate of Pre Convention*), untuk mengeluarkan Jenis Ikan yang diperoleh sebelum ketentuan CITES diberlakukan terhadap Jenis Ikan tersebut keluar wilayah Negara Republik Indonesia; dan Sertifikat Introduksi dari Laut (*Certificate of Introduction from the Sea*), untuk mengeluarkan Jenis Ikan yang diambil dari wilayah laut di luar yurisdiksi negara manapun keluar wilayah Negara Republik Indonesia yang juga dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Alur prosedur permohonan dan pelayanan SAJI-LN secara singkat ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Alur proses Penerbitan SAJI.

III.2.2. Rekomendasi

Surat rekomendasi berdasarkan PERMEN KP No. 61 Tahun 2018 adalah Surat pernyataan yang diterbitkan oleh Kepala UPT PSPL atau penanggungjawab satuan kerja (satker) atau wilayah kerja (wilker) untuk memastikan bahwa jenis hiu dan/atau pari yang dimohonkan tidak termasuk jenis hiu dan/atau pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang ekspor dan tidak masuk dalam daftar Apendiks CITES. Berbeda dengan SAJI yang diwajibkan dalam perdagangan

jenis ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES, Surat Rekomendasi lebih berperan sebagai alat monitoring perdagangan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, UPT melakukan verifikasi melalui pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan di kantor UPT, bandara, pelabuhan; atau tempat penyimpanan yang terdaftar. Pemeriksaan fisik dilakukan pada Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan dengan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES dengan kondisi hidup, mati dengan tubuh utuh dalam keadaan segar, kering atau beku; potongan bagian tubuh antara lain dalam bentuk sirip, daging, tulang, gigi, dan insang; serta dalam bentuk produk olahan. Pemeriksaan fisik dilakukan secara visual dan juga dapat melalui uji DNA untuk jenis ikan yang tidak dapat dibedakan secara visual. Alur prosedur pelayanan rekomendasi secara singkat ditampilkan pada Gambar 11:



Gambar 11. Prosedur pelayanan rekomendasi jenis ikan.

Terkait implementasi CITES, dalam Keputusan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Nomor 1519/KP3K.2/VIII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar / *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Cara Pemberian Rekomendasi Perdagangan Hiu dan Pari, UPT

lingkup Ditjen PRL KKP telah menerbitkan tata cara pemberian rekomendasi perdagangan hiu dan pari dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi:


1. SOP Nomor 20/KP3K.2/III/2015 tentang Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. SOP Nomor 21/KP3K.2/III/2015 tentang Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. SOP Nomor 22/KP3K.2/III/2015 tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. SOP Nomor 23/KP3K.2/III/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. SOP Nomor 24/KP3K.2/III/2015 tentang Pemberian Rekomendasi Atas Dasar Hasil Uji DNA Pembuktian Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
6. SOP Nomor 25/KP3K.2/III/2015 tentang Pemberian Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Apendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.

III.3. Keberlanjutan

Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES wajib menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Tujuan pengaturan pemanfaatan jenis Apendiks CITES adalah adalah menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dari kepunahan di alam

melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan secara internasional. Berdasarkan aturan CITES, Otoritas Pengelola dapat menjalankan aturan-aturan konvensi termasuk mengendalikan perizinan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Keilmuan. Rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Keilmuan berupa kajian tentang suatu spesies dapat diperdagangkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan dengan tidak mengancam populasinya di alam atau “*Non-Detriment Finding (NDF)*” (Mundy-Taylor et al., 2014; Sualia et al., 2020).

Penyusunan NDF adalah salah satu upaya dalam mengatur pemanfaatan dengan mekanisme CITES pasca masuknya jenis hiu dan pari dalam Apendiks II CITES. Empat aspek yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen NDF hiu antara lain aspek biologi dan reproduksi, produksi perikanan tangkap, pemanfaatan dan perdagangan, serta upaya konservasi yang telah dijalankan (Gambar 12).




Gambar 12. Alur penyusunan NDF (Mundy-Taylor et al., 2014).

Pada bagian akhir dokumen NDF disusun rekomendasi pemanfaatan yang meliputi penangkapan dan perdagangan dengan pendekatan “*output control*” yang berupa kuota pemanfaatan. Kuota tersebut dibagi menjadi kuota pengambilan dari alam dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam. Kuota pengambilan dari alam adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun yang sama, sedangkan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh ekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun yang sama, setelah dikurangi untuk pemanfaatan lainnya di dalam negeri (Oktaviyani, Simeon, Dharmadi, et al., 2019; Sualia et al., 2020). Pada Gambar 13 dan 14 dapat dilihat alur proses penentuan kuota pengambilan dari alam dan kuota ekspor:



Gambar 13. Alur proses penentuan kuota pengambilan dari alam (KKP 2020).



Gambar 14. Alur proses penentuan kuota ekspor (KKP 2020).

Berdasarkan SK MENHUT No. 447 Tahun 2003 dan PERMEN KP No. 61 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui LIPI bekerja sama dengan KKP, Perguruan Tinggi, dan LSM; sampai saat ini telah menyusun NDF untuk beberapa jenis hiu, antara lain martil (*Sphyrna spp*) dan hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*) menggunakan panduan penyusunan NDF oleh Mundy-Taylor et al. 2014. Secara lebih rinci, masing-masing dokumen NDF untuk jenis hiu martil dan hiu lanjaman dijabarkan sebagai berikut:

III.3.1. Hiu martil (*Sphyrna spp.*)

Hiu martil merupakan salah satu hiu yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia. Berdasarkan data produksi dari tahun 2005 hingga 2016, diketahui bahwa hiu martil menyumbang 3% dari total tangkapan hiu nasional (KKP dalam Sualia et al., 2020; White et al., 2008). Setelah ditetapkannya hiu martil dalam Apendiks II CITES pada tahun 2013 dengan pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor hiu martil yang diatur melalui Peraturan PERMEN KP No. 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar

Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan ekspor tersebut berlaku dari tanggal 11 Desember 2014 hingga 30 November 2015 yang kemudian setiap tahun diperpanjang sebanyak tiga kali hingga tanggal 31 Desember 2018.

Dokumen NDF hiu martil yang memuat kuota tangkap pertama kali dipublikasikan pada tahun 2018 dan berdasarkan hasil kajian dokumen NDF tersebut, ditentukan bahwa pengambilan di alam dan ekspor dengan penetapan jumlah tertentu tidak akan mengganggu populasi tiga jenis hiu martil di alam. Penetapan kuota tangkap yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan seterusnya pada tahun 2019 dan 2020 didasarkan pada ukuran populasi, tingkat reproduksi, hasil tangkapan dan sifat-sifat biologis dan ekologis. Dari ketiga jenis hiu martil, *S. lewini* secara alami mempunyai jumlah populasi terbesar dan diikuti oleh *S. mokarran* (10%) dan *S. zygaena* (1%) (Fahmi dan Dharmadi, 2013). Penentuan kuota pengambilan dari alam mengikuti pola kelimpahan populasi hiu martil di alam dan dalam implementasinya Otoritas Pengelola setiap akhir tahun melaporkan realisasi kuota hiu martil kepada Otoritas Keilmuan. Selanjutnya, Otoritas Pengelola mengajukan angka permintaan jumlah individu hiu martil yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dan Otoritas Keilmuan menetapkan kuota pemanfaatan yang mengacu pada pendekatan kehati-hatian, data monitoring pendaratan, dan laporan realisasi kuota sebelumnya.

Selama ini monitoring kuota hiu martil dilakukan melalui monitoring perdagangan dengan meminta surat rekomendasi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS - DN) maupun Luar Negeri (SATS - LN) dan CITES *exit permit* oleh KLHK sebagai Otoritas Pengelola Jenis Ikan sebelumnya. Otoritas Pengelola membandingkan jumlah kuota tangkap atau kuota ekspor yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha dengan jumlah produk yang diperdagangkan. Sistem monitoring kuota tangkap tersebut memiliki beberapa kekurangan dimana sistem ini tidak mendokumentasi jumlah hiu yang didaratkan yang

mengakibatkan belum menggambarkan jumlah hiu martil yang ditangkap. Jumlah kuota tangkap dan ekspor hiu martil dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kuota pemanfaatan hiu martil tahun 2016-2020.

Tahun	Jenis	Kuota Tangkap (ekor)	Kuota ekspor (ekor)	Keterangan
2016	<i>Sphyrna spp.</i>	0	0	Kuota 0 (Nol) berlaku untuk semua ikan hiu dan pari yang masuk dalam Apendiks II CITES. Kajian sedang dilakukan untuk memberikan kuota untuk jenis hiu martil.
2017	<i>Sphyrna spp.</i>	0	0	Kuota 0 (Nol) berlaku untuk semua ikan hiu dan pari yang masuk dalam Apendiks II CITES. Kajian sedang dilakukan untuk memberikan kuota untuk jenis hiu martil.
2018	<i>Sphyrna lewini</i>	8.045	0	Total kuota untuk Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Babel, Jateng, Jabar, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltim, KalBar, Sulut, Sulsel, Maluku, Malut, dan Papua
	<i>Sphyrna mokarran</i>	805	0	Total kuota untuk Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Babel, Jateng, Jabar, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltim, KalBar, Sulut, Sulsel, Maluku, Malut, dan Papua
	<i>Sphyrna zygaena</i>	90	0	Total kuota untuk Provinsi Aceh, Jatim, NTB, dan NTT
2019	<i>Sphyrna lewini</i>	1.875	0	Total kuota untuk Provinsi Jatim, NTB, Papua
	<i>Sphyrna mokarran</i>	195	0	Total kuota untuk Provinsi Jatim, NTB, Papua
2020	Kuota KLHK <i>Sphyrna lewini</i>	725	725	Total kuota untuk Provinsi Jatim dan NTB bagi <i>Sphyrna lewini</i> dan Jatim, NTB, dan Sulsel bagi <i>Sphyrna mokarran</i> . Ukuran yang direkomendasikan adalah minimal panjang 2 m atau berat minimal 50 kg per ekor
	Kuota KLHK <i>Sphyrna mokarran</i>	130	130	

	Kuota KKP <i>Sphyrna</i> spp.	8.085	N/A	Ukuran yang direkomendasikan adalah minimal panjang 2 m atau berat minimal 50 kg per ekor. Total kuota dibagi 17 Provinsi
--	----------------------------------	-------	-----	---

III.3.2. Hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*)

Hiu lanjaman merupakan jenis hiu yang paling banyak tertangkap dan dimanfaatkan di Indonesia (Fahmi & Dharmadi, 2013; White et al., 2006). Oleh karena itu pemanfaatan spesies ini di Indonesia harus diatur oleh mekanisme manajemen sesuai dengan mekanisme CITES melalui Dokumen NDF. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan kondisi perikanan hiu di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir dan langkah-langkah pengelolaan yang ada dan sedang berlangsung yang telah diambil oleh pemerintah, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai Otoritas Keilmuan, menemukan bahwa populasi hiu lanjaman di perairan Indonesia belum menghadapi ancaman serius jika dikelola tepat. Oleh karena itu, NDF positif dikeluarkan dengan syarat mengikuti rekomendasi yang ada pada Dokumen NDF tersebut. Selanjutnya, Otoritas Pengelola mengajukan angka permintaan jumlah individu hiu lanjaman yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan Otoritas Keilmuan menetapkan kuota pemanfaatan yang mengacu pada pendekatan kehati-hatian, data monitoring pendaratan, dan laporan realisasi kuota sebelumnya (Tabel 5).

Tabel 5. Kuota pemanfaatan hiu lanjaman tahun 2019 dan 2020.

Tahun	Jenis	Kuota Tangkap (ekor)	Kuota ekspor (ekor)	Keterangan
2019	<i>Carcharhinus falciformis</i>	80.000	72.000	Ukuran yang direkomendasikan adalah minimal panjang 2 m atau berat minimal 50 kg per ekor.
2020	Kuota KLHK <i>Carcharhinus falciformis</i>	34.000	34.000	Ukuran yang direkomendasikan adalah minimal panjang 2 m atau

				berat minimal 50 kg per ekor. Total kuota dibagi 18 provinsi
	Kuota KKP	46.000	46.000	Ukuran yang direkomendasikan adalah minimal panjang 2 m atau berat minimal 50 kg per ekor. Total kuota dibagi 24 provinsi
	<i>Carcharhinus falciformis</i>			

Data hiu lanjaman yang tersedia di Indonesia antara lain bersumber dari data statistik perikanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lembaga penelitian, universitas dan juga LSM. Data statistik perikanan Indonesia untuk hiu dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain hiu botol, hiu Lanjaman, hiu martil, hiu tikus/monyet dan hiu tenggiri, hiu macan, hiu selendang dan hiu koboi. Selain belum mewakili seluruh jenis hiu di Indonesia, data ini juga dikumpulkan berdasarkan jenis yang memiliki kemiripan secara morfologis dan tidak *species-specific* seperti yang disyaratkan oleh CITES. Selain itu untuk lokasi lokasi terpencil dan / atau sulit dijangkau serta hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan seringkali tidak tercatat. Hal ini menyebabkan data statistik nasional dianggap belum cukup kuat untuk menjadi informasi acuan bagi penetapan kuota dan dibutuhkan. Lebih lanjut, dibutuhkan data pendukung sumber lain seperti data jumlah ekspor dari asosiasi pemanfaat hiu, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM-KKP) atau data yang berasal dari rekomendasi yang dikeluarkan Unit Pelatihan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL-KKP), data pencatatan di lokasi pendaratan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM dan institusi terkait serta berbagai literatur.

Untuk jenis hiu lanjaman formulasi untuk menentukan kuota penangkapan di Perairan Indonesia melalui tahapan perhitungan produksi kelompok hiu baik di tingkat nasional dan provinsi serta penghitungan persentase (%) komposisi spesies dari data produksi kelompok hiu lanjaman yang diacu dari rata-rata komposisi spesies yang dicatat oleh enumerator di beberapa lokasi pendaratan hiu. Analisis ukuran matang kelamin menggunakan jenis kelamin yang dominan tertangkap akan digunakan sebagai acuan utama untuk panjang minimal yang boleh ditangkap oleh nelayan. Panjang minimal dikonversi ke dalam bobot dalam satuan kilogram untuk setiap individu. Kemudian, persentase produksi maksimal yang boleh ditangkap

ditentukan, untuk hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*) diasumsikan bahwa jenis tersebut mewakili hanya 20% dari total produksi kelompok Carcharhinidae di Indonesia. Nilai persentase ini berasal dari hasil pendataan enumerator dari 4 (empat) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), antara lain WPP 572, WPP 573, WPP 712 dan WPP 713. Langkah selanjutnya, jumlah produksi yang boleh dimanfaatkan dalam satuan bobot kilogram dikonversi kedalam satuan ekor. Kuota penangkapan dalam satuan ekor kemudian dibagi untuk provinsi atau WPP yang menjadi daerah penangkapan utama hiu yang bisa disesuaikan dengan persentase (%) kontribusi masing-masing provinsi terhadap produksi nasional. Setelah ditetapkan kuota penangkapan, otoritas pengelola berkewajiban memberikan pelaporan terkait realisasi penerapan kuota penangkapan secara berkala sebagai bahan informasi untuk penetapan kuota penangkapan di tahun berikutnya oleh otoritas keilmuan. Jika nilai realisasi kurang dari 70%, maka kuota penangkapan akan diturunkan menjadi nilai yang terpenuhi di tahun sebelumnya, sedangkan jika nilai realisasi tidak mencapai 30%, maka kuota penangkapan pada tahun selanjutnya adalah (0) atau tidak ada kuota (Oktaviani, Simeon, Ichsan, et al., 2019).

IV. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Sebagai negara anggota CITES, Indonesia diharuskan menerapkan prinsip pemanfaatan yang bertujuan mengatur perdagangan dan berperan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan status konservasi hiu dan pari. Prinsip pemanfaatan CITES mencakup aspek legalitas, ketelusuran dan keberlanjutan yang dalam implementasinya selain menghasilkan berbagai capaian tentunya juga mengalami berbagai macam tantangan yang menghasilkan pembelajaran. Berikut adalah rangkuman upaya, pembelajaran disertai rekomendasi dalam pengelolaan hiu dan pari di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip CITES:

IV.1. Legalitas

Pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang pada hakikatnya adalah milik negara dan harus dengan seizin negara dalam hal ini Otoritas Pengelolaan. Otoritas Pengelolaan Jenis Hewan dan Tumbuhan yang dilindungi di Indonesia saat ini dipegang oleh dua lembaga kementerian yaitu KLHK dan KKP. Hal ini Sesuai PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar oleh KLHK sebagai MA CITES untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta PP Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang menetapkan KKP sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan. Kemudian, pada tanggal 30 April 2020 dalam Rakor Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), MA CITES jenis ikan diserahkan kepada KKP. Saat ini perkembangan pelaksanaan putusan Rakor Kemenkomarves yang telah dan sedang diusahakan saat ini:

1. Notifikasi ke sekretariat CITES, KKP MA CITES Pisces (mengeluarkan pisces dari lampiran PERMEN)
2. Revisi PERMEN LHK No. P.106 Tahun 2018 (mengeluarkan pisces dari lampiran permen)

3. KKP telah menetapkan status perlindungan ikan bersirip melalui Kepmen KP (penetapan ulang status perlindungan ikan bersirip yang dikeluarkan dari Permen LHK No. P.106 Tahun 2018)
4. Revisi PERMENDAG No. 122 Tahun 2018 (memisahkan persyaratan penerbitan PE antara TASL-KLHK dan ikan-KKP)
5. Revisi PERMENKEU Np. 1821/2019 (pengawasan permendag No. 122 Tahun 2018, menyesuaikan revisi PERMENDAG No. 122 Tahun 2018)
6. SKB Menteri LHK dan Menteri KP (Pelaksanaan MA CITES pisces dan transisi)
7. BAST Penyerahan data/informasi perizinan (penyerahan data perizinan pisces yang ada di KLHK ke KKP)
8. Sosialisasi ke pelaku usaha/stakeholders (mekanisme perizinan berdasarkan PERMEN KP No. 61 Tahun 2018)
9. Registrasi pelaku usaha ke sistem KKP (registrasi pelaku usaha yang memiliki izin dari KLHK ke sistem perizinan KKP) Jumlah SIPJI yang sudah terbit per Januari 2021 yaitu sebanyak 67 SIPJI dengan rincian: 30 SIPJI Perdagangan dalam negeri, 35 SIPJI Perdagangan luar negeri dan 1 SIPJI untuk akuaria.

Dalam konteks ini, pemanfaat jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks CITES diharuskan memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk perdagangan dan Izin Pengambilan dari alam. Dalam implementasi yang telah berjalan masih banyak pengusaha belum mengajukan atau kesulitan dalam proses pengajuan penerbitan SIPJI. Diharapkan KKP melalui UPT yang tersebar di seluruh Indonesia lebih proaktif dalam menyosialisasikan pentingnya SIPJI dan mempercepat proses penerbitan SIPJI bagi yang pemanfaat yang telah mengajukan.

Selain itu, pasca pengalihan otoritas pengelolaan jenis ikan ada beberapa perubahan peraturan dalam mata rantai proses perdagangan dari hulu ke hilir. Ada beberapa dokumen wajib yang harus dipenuhi pedagang, antara lain Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN), *Health Certificate* (HC) Karantina dan Persetujuan Ekspor (PE) KEMENDAG yang pengajuannya bersifat paralel. Dalam masa transisi KKP menjadi MA CITES, SAJI-LN belum

menjadi syarat pengiriman komoditas yang dilarang dan dibatasi (LARTAS) seperti halnya SATS-LN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) sehingga menyebabkan belum berjalannya implementasi perdagangan jenis ikan dengan KKP sebagai pengelolanya. Untuk itu pemerintah, dalam hal ini KKP hendaknya mendorong percepatan sinkronisasi dalam penyusunan PERMENDAG agar SAJI-LN menjadi syarat pengiriman komoditas LARTAS.

IV.2. Ketelusuran

Negara anggota konvensi diwajibkan memiliki daftar dan melacak aktivitas perdagangan dari negara asal ke negara tujuan, ataupun sebaliknya yang dilakukan melalui penerbitan izin atau sertifikat yang sesuai dengan standar CITES. Rancangan sistem ketertelusuran untuk produk ikan dari alam akan bervariasi tergantung pada persyaratan produk atau konteks tertentu. Namun, tiga prinsip secara efektif merangkum elemen inti yang diperlukan untuk implementasi yang efisien dari suatu sistem penelusuran: (i) identifikasi unik; (ii) pengambilan dan pengelolaan data; dan (iii) komunikasi data. Saat ini sistem ketelusuran perdagangan jenis ikan di Indonesia diatur dalam PERMEN KP No 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Dalam implementasi ketelusuran perdagangan hiu dan pari di Indonesia kendala yang dijumpai dalam hal ketelusuran contohnya:

- Belum adanya dasar hukum yang mengatur pencatatan untuk kapal dibawah 5 GT. Hal ini berdampak signifikan terhadap ketelusuran pemanfaatan hiu dan pari dikarenakan sebagian besar kapal perikanan di Indonesia tergolong ke dalam kapal skala kecil dengan karakteristik *multi-gear* dan *multi-spesies* sehingga produksi ikan hiu dan pari sebagai hasil tangkapan sampingan diperkirakan memiliki jumlah yang signifikan. Hal ini menyebabkan gap yang besar dalam informasi hiu dan pari yang dimanfaatkan pada titik penting pemanfaatan pertama (penangkapan dan pendaratan).

- Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan banyak diantaranya memiliki akses yang terbatas yang menyebabkan sulitnya memonitor perikanan dan perdagangan hiu dan pari pada tingkat lokal.
- Walau hampir seluruh bagian hiu dan pari dapat dimanfaatkan, namun di beberapa lokasi di Indonesia, hiu dan pari didaratkan dalam keadaan tidak utuh sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pencatatan. Hal ini biasa terjadi terutama pada armada perikanan skala kecil yang memiliki kapasitas kapal yang terbatas sehingga beberapa bagian hiu dan pari yang kurang bernilai akan dibuang ke laut. Hal ini secara tidak langsung mempersulit proses identifikasi jenis dan penghitungan jumlah individu hiu dan pari.
- Pencatatan pendaratan hiu dan pari seringkali tidak terhubung dengan informasi wilayah penangkapan hiu yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam penerapan kuota pendaratan per provinsi.
- Pada banyak level pendataan masih banyak mengandalkan metode bersifat *offline / paper-based* yang secara langsung memperpanjang proses administrasi dan membutuhkan banyak SDM. Hal ini sangat terlihat saat terjadi pandemi COVID-19 dimana tidak memungkinkan dilakukan atau dibatasinya pemeriksaan produk hiu dan pari secara langsung.
- Rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak level dan institusi seringkali menyebabkan ketidakseragaman format pencatatan. Lebih lanjut, hal tersebut juga terkait dengan terbatasnya SDM dalam hal kuantitas maupun kemampuan identifikasi jenis dan produk hiu dan pari.
- Pada level pengolahan, produk hiu tidak dipisahkan berdasarkan spesies. Hal ini menyulitkan identifikasi spesies dan penghitungan individu. Misalnya pada pengolahan bahan baku daging atau bagian tubuh lainnya, pengolahan seringkali dicampur hanya berdasarkan bentuk dan/atau jenis komoditas dagang tanpa membedakan jenis.
- Sedangkan dalam hal identifikasi unik, tantangan yang ditemui contohnya pada level perdagangan luar negeri, *Harmonized System code* (kode HS) produk hiu tidak spesifik berdasarkan jenis (*species-specific*). Kode HS yang ada data ini hanya berdasarkan jenis produk (misalnya kode HS sirip hiu = 0305.71.00.00).

Oleh karena itu, untuk menghasilkan sistem ketelusuran yang lebih baik dan efisien diperlukan usaha-usaha sebagai berikut:

Dalam hal pengembangan dan implementasi peraturan:

- Pengembangan aturan terkait kewajiban pencatatan tangkapan hiu dan pari untuk kapal perikanan skala kecil.
- Pengembangan dan implementasi peraturan mengenai kewajiban mendaratkan hiu secara utuh serta pengembangan peraturan serta SOP untuk produk hiu dan pari agar dipisahkan per jenis.

Dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Peningkatan kapasitas enumerator/verifikator dalam mengidentifikasi jenis hiu dan pari.
- Pengadaan dan sertifikasi kualifikasi SDM yang akan membantu Balai dan Loka PSPL / UPT KLHK dalam pengawasan lalu-lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.

Dalam hal pemenuhan prinsip ketelusuran:

- Pencatatan diharuskan mencakup detail asal usul atau wilayah penangkapan.
- Diperlukan format formulir verifikasi yang sama antar wilayah dan sistem input *data base online* dan terpusat.
- Diperlukan teknologi informasi input data yang terpusat dan terhubung. Informasi yang diperlukan mencakup asal usul bahan baku, jenis olahan, informasi waktu produksi dan tujuan distribusi produk.
- Penerapan mekanisme *labelling* atau *barcoding* untuk semua jenis hasil tangkapan hiu Apendiks II CITES sebagai suatu upaya perbaikan sistem pendataan dan pengawasan di lokasi pendaratan serta meningkatnya sistem ketelusuran;
- Spesifikasi kode perdagangan luar negeri berdasarkan jenis.

IV.3. Keberlanjutan

Dalam memastikan keberlanjutan populasi hiu dan pari diperlukan adanya kontrol dalam pemanfaatan baik dalam pada saat penangkapan maupun perdagangan dalam konteks ini adalah penentuan kuota tangkap dan perdagangan internasional. Kuota tangkap dan kuota perdagangan dikeluarkan oleh MA CITES dengan mempertimbangkan berbagai saran dan

masukannya yang dirangkum dalam dokumen NDF yang dikeluarkan oleh SA. Setelah penentuan dan implementasi kuota berjalan, otoritas pengelola dan/atau pihak asosiasi berkewajiban memberikan pelaporan secara berkala terkait realisasi penetapan kuota penangkapan dan perdagangan kepada pihak otoritas keilmuan sebagai bahan pertimbangan penetapan kuota di tahun berikutnya. Sejauh ini baik pelaporan maupun realisasi kuota belum berjalan dengan maksimal disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- Jumlah usulan taksa dan jenis yang sangat banyak sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk penentuan kuota. Indonesia memiliki lebih dari 200 spesies hiu dan pari yang ditangkap dengan beragam alat tangkap dengan berbagai karakteristik perikanan dan banyak diantaranya yang memiliki kemiripan dengan spesies yang masuk ke dalam Apendiks II CITES. Saat ini dokumen NDF dan penentuan kuota yang dihasilkan hanya untuk beberapa jenis hiu saja misalnya hiu lanjaman dan hiu martil.
- Usaha pendataan dengan format yang tidak seragam dan terintegrasi oleh berbagai instansi terkait dalam berbagai level dari penangkapan hingga ekspor.
- Koordinasi lintas sektor untuk kontrol peredaran, akses monitoring dan data informasi yang masih harus ditingkatkan.
- Kurangnya partisipasi dan kontribusi serta keterbatasan jumlah dan kualitas serta keakuratan data dari para pihak
- Ketersediaan sumberdaya untuk *fact-finding* di lapangan masih minim.
- PNBP sebagai pendapatan negara seringkali masih menjadi acuan capaian suatu lembaga pemerintahan. PNBP yang terlalu rendah berpotensi meningkatkan kecenderungan untuk memanfaatkan jenis ikan sebanyak mungkin untuk mengejar peningkatan PNBP.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan rekomendasi kuota penangkapan yang lebih tepat dan memiliki nilai keterwakilan yang lebih tinggi diperlukan usaha-usaha sebagai berikut:

- Realisasi dan penyusunan perangkat peraturan-peraturan terkait implementasi kuota penangkapan hiu di Indonesia.
- Melakukan standardisasi survei untuk digunakan para pihak-pihak yang terlibat atau ingin mendukung kontribusi data. Lebih jauh, dikarenakan penetapan kuota penangkapan dan

perdagangan diharuskan dalam level spesies, sangat diperlukan peningkatan kualitas pencatatan data di setiap lokasi pendaratan hiu dan diharapkan dapat dibuat per spesies, khususnya untuk spesies hiu dan pari yang terdaftar di dalam Apendiks II CITES;

- Monitoring secara berkala di lokasi-lokasi pendaratan prioritas dan pelaporan secara berkala jika memungkinkan setiap bulan untuk jumlah hasil tangkapan hiu Apendiks II CITES.
- Penelitian terkait kajian stok, perbaikan data *life history*, pola penangkapan, struktur stok dan distribusinya, serta kajian sosial ekonomi dan perdagangan.
- Pengalokasian dana untuk *fact finding* untuk telaahan akurasi data yang tersedia jika memungkinkan atau menghubungi para pihak atau mencari sumber lain. Pengalaman hasil kunjungan lapangan akan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dalam menjustifikasi secara ilmiah (*Scientific Judgement*) akan suatu spesies termasuk kondisi sosial-ekonomi dan *livelihood* yang mempengaruhi keberlanjutan spesies tersebut secara general.
- Pelaku usaha dianjurkan untuk membentuk asosiasi untuk mempermudah proses penentuan dan pembagian kuota dan menyelesaikan masalah internal sehingga tidak langsung melalui pemerintah.
- Revisi peraturan tentang tarif dasar PNBP untuk mengontrol jumlah individu yang diperdagangkan. Dalam hal keberlanjutan jenis ikan, sebaiknya tarif dasar PNBP dikaji ulang agar tidak terlalu rendah sehingga tidak menyebabkan kecenderungan untuk memanfaatkan suatu jenis ikan sebanyak mungkin untuk meningkatkan PNBP.

DAFTAR PUSTAKA



- Allen, G., & Erdmann, M. (2012). *Reef Fishes of the East Indies: Vol. Volumes I-III*. Tropical Reef Research. <http://www.bioone.org/doi/abs/10.1643/OT-13-010>
- Barnes, R. H. (1996). Lamakera, Solor. *Ethnographic Notes on a Muslim Whaling Village of Eastern Indonesia*. *Anthropos*, 91(1/3), 75–88.
- Booth, H., Muttaqin, E., Simeon, B., Ichsan, M., Siregar, U., Yulianto, I., & Kassem, K. (2018). *Shark and ray conservation and management in Indonesia: Status and strategic priorities 2018-2023*. Wildlife Conservation Society. Bogor, Indonesia.
- Carrier, J. C., Musick, J. A., & Heithaus, M. R. (2010). *Sharks and their relatives II: Biodiversity, adaptive physiology, and conservation*. CRC Press/Taylor & Francis. <http://www.crcnetbase.com/isbn/9781420080483>
- Christensen, J., & Tull, M. (Eds.). (2014). *Historical Perspectives of Fisheries Exploitation in the Indo-Pacific* (1st ed. 2014). Springer Netherlands: Imprint: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-8727-7>
- Clarke, S. (2004). Understanding pressures on fishery resources through trade statistics: A pilot study of four products in the Chinese dried seafood market. *Fish and Fisheries*, 5(1), 53–74. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2960.2004.00137.x>
- Compagno, L. J. V. (1984). *Sharks of the world: An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date*. United Nations Development Programme.
- Dent, F., & Clarke, S. (2015). *State of the global market for shark products*. Food and Agriculture Organization.
- Dharmadi, D., Mahiswara, M., & Kasim, K. (2017). Catch Composition and Some Biological Aspects of Sharks In Western Sumatera Waters of Indonesia. *Indonesian Fisheries Research Journal*, 22(2), 99. <https://doi.org/10.15578/ifrj.22.2.2016.99-108>
- Dharmadi, Fahmi, & Satria, F. (2015). Fisheries management and conservation of sharks in Indonesia. *African Journal of Marine Science*, 37(2), 249–258. <https://doi.org/10.2989/1814232X.2015.1045431>
- Dulvy, N. K., Baum, J. K., Clarke, S., Compagno, L. J. V., Cortés, E., Domingo, A., Fordham, S., Fowler, S., Francis, M. P., Gibson, C., Martínez, J., Musick, J. A., Soldo, A., Stevens, J. D., & Valenti, S. (2008). You can swim but you can't hide: The global status and conservation of oceanic pelagic sharks and rays. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18(5), 459–482. <https://doi.org/10.1002/aqc.975>
- Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products. (2015). *Recommendations for a Global Framework to Ensure the Legality and Traceability of Wild-Caught Fish Products*. Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products.
- Fabinyi, M. (2012). Historical, cultural and social perspectives on luxury seafood consumption in China. *Environmental Conservation*, 39(1), 83–92. <https://doi.org/10.1017/S0376892911000609>
- Fahmi. (2010). Sharks and Rays In Indonesia. *Marine Research in Indonesia*, 35(1), 43–54.
- Fahmi, & Dharmadi. (2005). Status perikanan hiu dan aspek pengelolannya. *Oseana, Oseanografi LIPI*, 30(1), 8.
- Fahmi, & Dharmadi. (2013). *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- FAO Committee on Fisheries, Sub-Committee on Fish Trade. (2014, February 24). *Best practice guidelines on traceability*. Fourteenth Session, Bergen, Norway, . COFI:FT/XIV/2014/7.
- Folinas, D., Manikas, I., & Manos, B. (2006). Traceability data management for food chains. *British Food Journal*, 108(8), 622–633. <https://doi.org/10.1108/00070700610682319>
- Ichsan, M., Simeon, B. M., Muttaqin, E., Ula, S., & Booth, H. (2019). Shark fisheries and trade characteristic in North Maluku, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 348, 012013. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/348/1/012013>
- Jaiteh, V. F., Hordyk, A. R., Braccini, M., Warren, C., & Loneragan, N. R. (2017). Shark finning in eastern Indonesia: Assessing the sustainability of a data-poor fishery. *ICES Journal of Marine Science*, 74(1), 242–253. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw170>
- KKHL KKP. (2015). *Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*.
- Lehr, H. (2015). *Traceability study in shark products* (p. 101). Report prepared for the CITES Secretariat.
- Mundy-Taylor, V., Crook, V., Foster, S., Fowler, S., Sant, G., & Rice, J. (2014). *A Framework to assist Authorities in making Non-detriment Findings (NDFs) for species listed in CITES Appendix II*. 147.
- Muttaqin, E., Simeon, B., Ichsan, M., Dharmadi, Prasetyo, A., Booth, H., Yulianto, I., & Friedman, K. (2018). *The Scale Value and Importance of Non-fin Shark and Ray Commodities in Indonesia*. Food and Agriculture Organization, Ministry of Marine Affairs and Fisheries Wildlife Conservation Society.
- Oktaviyani, S., Simeon, B., Dharmadi, Prasetyo, A. P., Muttaqin, E., Ichsan, M., & Yulianto, I. (2019). *Panduan Penyusunan Non-Detriment Findings (NDF) untuk Jenis Hiu di Indonesia*. Unpublished. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.22504.21767>
- Oktaviyani, S., Simeon, B., Ichsan, M., Muttaqin, E., Dharmadi, Fahmi, & Suharsono. (2019). *Dokumentasi Formulasi Kuota Penangkapan Hiu Indonesia* (p. 28). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Petersen, A., & Green, D. (2007). *A Practical Guide for the U.S. Industry*.
- Rusandi, A., Hadi, S., Ariansyah, W. F., Muttaqin, E., Sudarisman, R., Sualia, I., Fitriani, A. F., & Prihardiyanto, R. W. (2019). *Petunjuk Teknis ketelusuran Hiu dan Pari Apendik II CITES* (p. 20).
- Simeon, B., Muttaqin, E., Mardiah, U., Ichsan, M., Dharmadi, Prasetyo, A., Fahmi, & Yulianto, I. (2018). Increasing Abundance of Silky Sharks in the Eastern Indian Ocean: Good News or a Reason to be Cautious? *Fishes*, 3(3), 29. <https://doi.org/10.3390/fishes3030029>
- Sualia, I., Mardiah, S., Muttaqin, E., Saleh, C., Rahman, R., Dharmadi, D., Chodrijah, U., & Simeon, B. (2020). *Pengaturan Perdagangan Hiu Martil di Indonesia: Pembelajaran Pasca Tujuh Tahun Masuk Dalam Daftar Apendik II CITES*. 52.
- White, W. T., Bartron, C., & Potter, I. C. (2008). Catch composition and reproductive biology of *Sphyrna lewini* (Griffith & Smith) (Carcharhiniformes, Sphyrnidae) in Indonesian waters. *Journal of Fish Biology*, 72(7), 1675–1689. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2008.01843.x>
- White, W. T., Last, P. R., Stevens, J. D., Yearsly, G. K., Fahmi, Dharmadi, White, W. T., Last, P. R., Stevens, J. D., Yearsly, G. K., Fahmi, & Dharmadi. (2006). *Economically Important Sharks and Rays of Indonesia*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.114072>
- Worm, B., & Branch, T. A. (2012). The future of fish. *Trends in Ecology & Evolution*, 27(11), 594–599. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.07.005>

Zainudin, I. (2011). *Pengelolaan Perikanan Hiu berbasis ekosistem di Indonesia*. Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran I. Standard Operating Procedure (SOP) penerbitan SIPJI.


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 2121 / DJPRL.5 / CT-310 / X / 2019
	Tanggal Pembuatan	: 2 Oktober 2019
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: 
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT		
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT		Nama SOP : Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009 PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendixs Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Surat Edaran MenKP Nomor 543/MEN-KP/III/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kompetensi administrasi Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang dilindungi dan Appendixs CITES 	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Pelayanan Perizinan No 86/SOP-DJPRL.0V/2017 SOP Penarikan PNPB SOP Verifikasi Lapangan SOP Evaluasi Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> Laptop, komputer/PC Benda acara Pemeriksaan Printer Alat Tulis Kantor Peraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan Barcode 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> SIPJI diberikan kepada : orang perseorangan dan badan hukum Indonesia Pemohon harus memiliki Kartu Kuskaka Masa berlaku SIPJI paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang Jangka waktu pembayaran PNPB 7 Hari terhitung sejak penerbitan surat perintah bayar Realisasi kegiatan perdagangan dapat dilaksanakan setelah: <ol style="list-style-type: none"> sarana penampungan selesai dibangun mendapatkan kuota pemanfaatan untuk tujuan perdagangan memperoleh izin pengambilan untuk jenis ikan yang diperbolehkan diambil dari habitat alam melengkapi dengan dokumen angkut berupa SAJI saat melakukan pengangkutan membuktikan legalitas dan asal usul kepemilikan jenis ikan yang diperdagangkan membayar pungutan PNPB sebelum dilaksanakan pengangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Surat Keluar Benda Acara 	

No.	Uraian Kegiatan	Pemohon	PTSP	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
				Tim Teknis (DL, KKH, L)	Dir. KKH, L	Kepala UPT	Tim Teknis (UPT, P&A)	Bendahara		Ditjen PRL	Waktu (menit)	
1	Menyampaikan Surat Pemohonan dan Dokumen permohonan SIPJ ke PTSP								Dokumen pemohon : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Kartu KUSUKA 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Dokumen Proposal 5. Surat Pernyataan asal usul jenis ikan yang diperdagangkan 6. Surat Pernyataan kesanggupan memperoleh izin pengambilan dari alam setelah sarana dan prasarana penampungan selesai dibangun	10	Dokumen pemohon : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Kartu KUSUKA 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Dokumen Proposal 5. Surat Pernyataan asal usul jenis ikan yang diperdagangkan 6. Surat Pernyataan kesanggupan memperoleh izin pengambilan dari alam setelah sarana dan prasarana penampungan selesai dibangun	
2	Memeriksa dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan SIPJ: a. Apabila dokumen tidak lengkap, dokumen maka dikembalikan ke pemohon, b. Apabila dokumen lengkap, surat permohonan dan kelengkapannya dituskan ke Direktur KKH, L							Dokumen pemohon : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Kartu KUSUKA 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Dokumen Proposal 5. Surat Pernyataan asal usul jenis ikan yang diperdagangkan 6. Surat Pernyataan kesanggupan memperoleh izin pengambilan dari alam setelah sarana dan prasarana penampungan selesai dibangun	60	1. Tanda terima berkas permohonan dari pemohon dan dokumen 2. permohonan 3. Form isian pemeriksaan kelengkapan Pemohonan (SIPJ) yang telah ditandatangani Tanda terima penyerahan berkas permohonan ke DL, KKH, L		
3	Memeriksa berkas permohonan Mengusulkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi permohonan							1. Tanda terima berkas permohonan dari pemohon dan dokumen 2. permohonan 3. kelengkapan yang telah ditandatangani Tanda terima penyerahan berkas permohonan ke DL, KKH, L	400 (1 hari)	1. Memorandum penugasan/keputusan tindak lanjut (diikuti/berkas permohonan)		
4	a. Pemeriksaan berkas dan evaluasi proposal b. Melaporkan hasil pemeriksaan berkas dan evaluasi proposal dan rekomendasi tindak lanjut c. Menyajikan draft surat penolakan / draft Memorandum penugasan evaluasi lapangan							1. Memorandum penugasan/keputusan tindak lanjut (diikuti/berkas permohonan)		1. Berita Acara Pemeriksaan permohonan dan evaluasi proposal 2. Hasil Verifikasi teknis awal dan Dokumen lampirannya 3. Memorandum Hasil Verifikasi ke Direktur KKH, L sebagai penanggung jawab tim teknis 4. Draft surat penolakan / Memorandum penugasan verifikasi lapangan ke UPT		
5	a. Memeriksa dan memeriksa laporan hasil evaluasi b. Pemohonan diturunkan, menandatangani Memorandum penugasan verifikasi lapangan ke UPT c. Pemohonan ditolak, menandatangani surat penolakan							1. Berita Acara penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan 2. Hasil Verifikasi teknis awal dan Dokumen lampirannya 3. Memorandum Hasil Verifikasi ke Direktur KKH, L sebagai penanggung jawab tim teknis 4. Draft surat penolakan / Memorandum penugasan verifikasi lapangan ke UPT	400 (1 hari)	1. Pemohonan diturunkan: Memorandum kepada Kepala UPT perihal penugasan verifikasi lapangan yang telah ditanda tangani dilengkapi dengan lembar isian verifikasi 2. verifikasi Pemohonan ditolak: Surat penolakan yang telah ditandatangani		
6	Mengusulkan Tim Teknis UPT untuk melaksanakan verifikasi lapangan							1. Memorandum kepada Kepala UPT perihal penugasan verifikasi lapangan yang telah ditanda tangani dilengkapi dengan lembar isian verifikasi	30	1. Surat Tugas kepada tim teknis UPT untuk melakukan verifikasi lapangan (diikuti/berkas dengan lembar isian verifikasi)		

7	a. Melakukan pemeriksaan lapangan b. Membuat BAP Lapangan dan Melaporkan hasilnya ke Kepala UPT c. Menyiapkan draft laporan Kepala UPT ke Direktur KKKL						1. Surat Tugas kepada tim teknis UPT untuk melakukan verifikasi lapangan (dilempang dengan lembar isian verifikasi)	960 (2 hari)	1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Laporan ke Kepala UPT 4. Draft laporan Kepala UPT ke Direktur KKKL	
8	a. Melaporkan hasil verifikasi lapangan dari Kepala UPT kepada Direktur KKKL berupa Memorandum penyempurnaan laporan hasil pemeriksaan						1. Laporan hasil verifikasi lapangan yang dilengkapi dengan BAP berupa Memorandum kepada Direktur KKKL	480 (1 hari)	1. Memorandum penyempurnaan laporan hasil lapangan kepada Direktur KKKL 2. BAP Lapangan	
9	a. Menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan dari Kepala UPT b. Mengusulkan Tim Teknis untuk mengevaluasi kesesuaian proposal dan laporan verifikasi lapangan oleh UPT						1. Memorandum penyempurnaan laporan hasil lapangan dan Kepala UPT 2. BAP Lapangan	60	1. Memorandum penugasan/disposisi tindak lanjut kepada Tim Teknis (dilempang dengan laporan verifikasi lapangan dari Kepala UPT dan BAP Lapangan)	
10	a. Melakukan evaluasi kesesuaian proposal dan laporan hasil verifikasi lapangan b. Membuat Berita Acara (BA) Evaluasi c. Melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut d. Jika permohonan ditolak: menyiapkan draft surat penolakan e. Jika permohonan diterima: menyiapkan draft Surat Perintah Pembayaran PNBSP						1. Memorandum penugasan/disposisi tindak lanjut (dilempang dengan laporan verifikasi lapangan dari Kepala UPT dan BAP Lapangan)	480 (1 hari)	1. BA Evaluasi permohonan 2. Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 3. Draft Memorandum Direktur KKKL ke Dijen PRL perihal laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 4. Draft surat penolakan (jika ditolak) 5. Draft Surat Perintah Pembayaran Penyerahan Negara Bukan Pajak (SPP PNBSP)	Draft SPP PNBSP dilengkapi dengan perhitungan dasar penentuan tarif
11	a. Menerima, mengevaluasi laporan Tim Teknis, menandatangani Memorandum laporan hasil evaluasi kepada Dijen PRL b. Memberikan paraf pada surat penolakan (seleksi permohonan ditolak) c. Memberikan paraf pada SPP PNBSP (seleksi permohonan diterima)						1. BA Evaluasi permohonan 2. Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 3. Draft Memorandum Direktur KKKL ke Dijen PRL perihal laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 4. Draft surat penolakan (jika ditolak) 5. Draft SPP PNBSP (dilempang dengan perhitungan dasar penentuan tarif)	480 (1 hari)	1. Memorandum laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 2. Draft surat penolakan yang telah di paraf (jika permohonan ditolak) 3. Draft SPP PNBSP yang telah di paraf (jika permohonan diterima)	
12	a. Menerima, menganalisa, menindak/menyetujui penerbitan SIPJ b. Menandatangani surat penolakan (jika seleksi permohonan ditolak) c. Menandatangani SPP PNBSP (jika seleksi SIPJ diterbitkan)						1. Memorandum laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 2. Draft surat penolakan yang telah di paraf (jika permohonan ditolak) 3. Draft SPP PNBSP yang telah di paraf (jika permohonan diterima)	960 (2 hari)	1. Surat penolakan yang telah ditanda tangani (jika seleksi permohonan ditolak); 2. Tanda terima penyempurnaan SPP PNBSP yang telah ditanda tangani (jika seleksi permohonan diterima) 3. Disposisi / pengantar penandatanganan SIPJ kepada Dijen PRL	Mekanisme penyempurnaan surat izin yang ditolak melalui Dijen untuk selektornya disampaikan ke PTSP untuk diserahkan ke pemohon
13	a. Menyampaikan SPP PNBSP kepada Bendahara						1. SPP PNBSP yang telah ditandatangani	60	1. Memorandum penyempurnaan SPP PNBSP (dilempang dengan SPP PNBSP)	
14	a. Menginput SPP PNBSP ke Sistem Simponi untuk mendapatkan kode pembayaran b. Menyampaikan kode SPP PNBSP kepada Direktur KKKL c. Menginputkan surat perintah bayar						1. Memorandum penyempurnaan SPP PNBSP (dilempang dengan SPP PNBSP)	60	1. SPP dan kode pembayaran PNBSP 2. Tanda terima penyempurnaan kode pembayaran PNBSP	
15	a. Menyampaikan SPP dan kode pembayaran PNBSP ke PTSP						1. SPP ke pemohon dan kode pembayaran PNBSP	480	Tanda terima penyempurnaan SPP PNBSP ke PTSP	Penyempurnaan SPP PNBSP dan kode pembayaran kepada pemohon melalui PTSP

16	a. Menyampaikan SPP dan kode pembayaran PNBSP ke pemohon b. Menyampaikan bukti pembayaran PNBSP ke Direktur KKKL						1. Surat Perintah Bayar PNBSP ke pemohon dan kode pembayaran 2. PNBSP Bukti Pembayaran PNBSP	3360 (7 hari)	1. Tanda terima penyempurnaan SPP dan kode pembayaran PNBSP ke pemohon 2. Tanda terima penyerahan bukti pembayaran PNBSP ke Direktur KKKL	Pemohon melakukan pembayaran PNBSP dengan jangka waktu 7 hari sejak SPP PNBSP diterima dari PTSP. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran dalam waktu 7 hari maka permohonan SIPJ akan ditolak
17	a. Menerima bukti pembayaran PNBSP dari pemohon b. Mengusulkan tim teknis untuk menyiapkan draft SIPJ (ditampikan bukti pembayaran PNBSP)						1. Tanda terima penyempurnaan SPP dan kode pembayaran PNBSP ke pemohon 2. Tanda terima penyerahan bukti pembayaran PNBSP dari PTSP	60	1. Disposisi / pengantar penandatanganan draft SIPJ 2. Disposisi / pengantar penandatanganan PNBSP 3. Tanda terima penyerahan bukti pembayaran PNBSP ke Bendahara	Bukti pembayaran PNBSP juga disampaikan kepada Bendahara
18	a. Menyiapkan draft SIPJ b. Menyiapkan draft Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ						1. Disposisi / pengantar penandatanganan SIPJ (ditampikan bukti pembayaran PNBSP)	60	1. Draft SIPJ 2. Draft Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ kepada Dijen PRL	
19	a. Memeriksa dan memberikan paraf SIPJ b. Memeriksa dan menandatangani Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ						1. Draft SIPJ 2. Draft Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ kepada Dijen PRL	480	1. Draft SIPJ yang telah diberikan paraf 2. Draft Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ yang telah ditandatangani kepada Dijen PRL	
20	a. Memeriksa dan menandatangani draft SIPJ						1. Draft SIPJ yang telah diberikan paraf 2. Draft Memorandum pengantar penandatanganan SIPJ yang telah ditandatangani dari Direktur KKKL	480	1. SIPJ yang telah ditandatangani, benomor dan diberikan cap stempel	
21	a. Menyampaikan SIPJ ke PTSP b. Menginputkan SIPJ						1. SIPJ yang telah ditandatangani, benomor dan diberikan cap stempel	60	1. Bukti penyempurnaan SIPJ ke PTSP 2. Arsip SIPJ	1 salinan SIPJ untuk arsip
22	a. Menyampaikan SIPJ ke pemohon						1. Tanda terima penyerahan SIPJ ke PTSP 2. SIPJ yang telah ditandatangani, benomor dan diberikan cap stempel	60	1. Bukti penyerahan SIPJ kepada pemohon	
23	a. Pemohon menerima SIPJ						1. Tanda Terima penyerahan SIPJ kepada pemohon	30	1. SIPJ diterima Pemohon	

Lampiran 2. Dokumen Panduan Penyusunan NDF untuk Jenis Hiu di Indonesia.



**PANDUAN PENYUSUNAN
NON-DETRIMENT FINDINGS (NDF)
UNTUK JENIS HIU DI INDONESIA**



Tim Penyusun:
Panduan Penyusunan Non-Detriment Findings (NDF) untuk Jenis Hiu di Indonesia

Tim Penyusun:
Selvia Oktavyani (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Benaya Meitasari Simeon (Wildlife Conservation Society)
Dharmadi (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Andhika Prima Prasetyo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Risris Sudarisman (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Prabowo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Efin Muttaqin (Wildlife Conservation Society)
Setiono (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Muhammadichsan (Wildlife Conservation Society)
Rian Puspita Sari (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Giyanto (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Fahmi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Suharsono (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Desain dan Tata Letak:
@REKAM/Mas'ud Wijaya

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
Oleh PT. Media Sains Nasional
Ruko Bangbaring Grande No. K-9 Kota Bogor
Anggota IKAPI No. 276/IB/2015
Telp.: 0251-7160668, 7550470
Fax.: 0251-7550470
E-mail : mediasainsnasional@gmail.com

ISBN: 978-623-91995-0-0

Hak Cipta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE